



Laporan **TRIWULAN II** **Kinerja 2023**

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Kata Pengantar



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan II Tahun 2023 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Triwulan II Tahun 2023, terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023.

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023, indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan II terdiri dari 4 (Empat) sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen); (2) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen); (3) Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen); (4) Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen); (5) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) (6) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; (7) Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks); (8) Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (9) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (10) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan



kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam mendukung “**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan**”.

Jakarta, 14 Juli 2023

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



RIDWAN MULYANA



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2023.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023 yang target pencapaiannya Triwulanan ada di 2 (dua), serta target semesteran ada 1 (Satu), sehingga Indikator kinerja manajerial (IKM) berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan di Triwulan II Tahun 2023, sedangkan 5 (lima) indikator kinerja utama dan 2 (dua) indikator kinerja manajerial lainnya belum dilakukan penghitungan karena target pencapaiannya adalah tahunan. Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2023	Target TW. II	Realisasi TW. II	%
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90			-
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100			-
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100			-
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78			-



Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. II	Realisasi TW. II	%
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373			-
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93			-
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84		79,99	112,66
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	100	108,70
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	100	133,33
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95			-

Berdasarkan DIPA terakhir, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melaksanakan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2023 sesuai dengan alokasi Revisi Ke-01 DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2023 tanggal 27 Desember 2022 yang disediakan untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.21.280.000.000,- Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan II Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6,168,346,909,- sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 33,74 % hanya kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI dan sasaran strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB 1. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	13
1.3. Struktur Organisasi	14
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Sistematika Penyajian	18
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024	20
2.2. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	21
2.3. Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	22
2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	23
2.5. Metode Pengukuran	27
2.6. Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023	31
2.7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023	34
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	41
3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI	42
3.1.1.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)	42
3.1.1.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)	47
3.1.1.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	63
3.1.2. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkat	70



3.1.2.1.	IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	70
3.1.3.	Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-3): Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan PSDI	80
3.1.3.1.	IKU.05. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	80
3.1.4.	Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	85
3.1.4.1.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	85
3.1.4.2.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	87
3.1.4.3.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 03. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	89
3.1.4.4.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	90
3.1.4.5.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	91
3.2.	Perbandingan Kinerja Organisasi	93
3.2.1.	Perbandingan Realisasi Kegiatan Pada Periode Triwulan II Tahun 2022 dan Tahun 2023	93
3.2.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023	93
3.2.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Renstra	94
3.3.	Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023	99
3.4.	Analisis Kinerja	101
3.4.1.	Analisis Peningkatan Kinerja	101
3.4.2.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	107
3.4.3.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	109



BAB 4.	PENUTUP	112
4.1.	Kesimpulan	113
4.2.	Langkah-Langkah Perbaikan	113

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023.



Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	15
Gambar 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023	26
Gambar 3.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023	39
Gambar 4.	Perhitungan Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen) Triwulan II Tahun 2023 oleh Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut	43
Gambar 5.	Pelatihan monitoring hasil tangkapan tuna sirip biru selatan (Southern Bluefin Tuna/SBT)	49
Gambar 6.	Rapat Persiapan Indonesia Tuna Conference (ITC) dan 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-7)	50
Gambar 7.	GD (Focus Group Discussion) Kondisi dan Tantangan Pengelolaan Perikanan Tuna di Indian Ocean WPP-NRI 571, 572 dan 573	52
Gambar 8.	Rapat Koordinasi Verifikasi dan Finalisasi Data Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna/SBT) Tahun 2022 dan Penetapan Distribusi Kuota SBT Tahun 2023	53
Gambar 9.	Rapat Koordinasi Reassess Data Tangkapan Tuna Indonesia di IOTC	56
Gambar 10.	The 11th Meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC11) dan the 6th Special Session of the Commission (SS6) IOTC	57
Gambar 11.	The 11th Meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC11) dan the 6th Special Session of the Commission (SS6) IOTC	58
Gambar 12.	The Sixth Meeting of the Vessel Monitoring System Working Group	59
Gambar 13.	Technical Support Mission IOTC	61
Gambar 14.	Pertemuan the 3rd ad-hoc working group on the development of electronic monitoring programme standards (WGEMS)	62
Gambar 15.	Data Kapal Perikanan yang Telah Melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI	65
Gambar 16.	Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan Pelabuhan UPT dan UPTD selama periode April s.d. Juni 2023	66
Gambar 17.	Proses Bisnis Kegiatan Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat Tahun Anggaran 2023	72

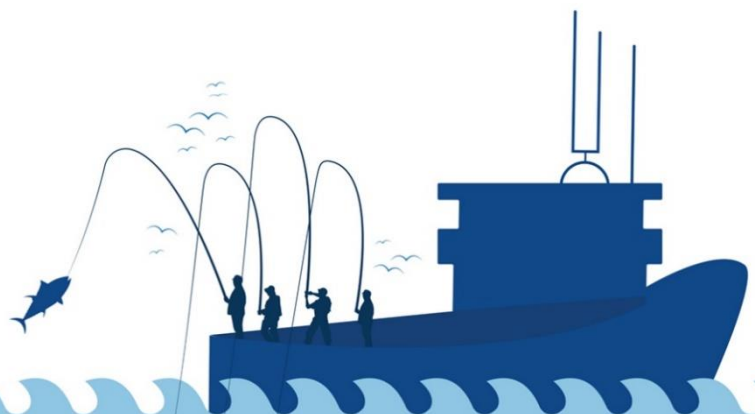


Daftar Tabel

Tabel 1.	Rencana Anggaran Kinerja Triwulan ii Tahun 2023 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Semula dan Menjadi)	23
Tabel 2.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 3.	Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TA.2023	32
Tabel 4.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	40
Tabel 5.	Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan TW.II 2023	42
Tabel 6.	Daftar Mitra Pendukung Pengelolaan Perikanan di WPPNRI	43
Tabel 7.	Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan II Tahun 2023	47
Tabel 8.	Kesepakatan Kuota Tahun 2023	53
Tabel 9.	Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	62
Tabel 10.	Capaian IKU Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	64
Tabel 11.	Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	64
Tabel 12.	Target Dan Realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan II Tahun 2023	72
Tabel 13.	Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) di Triwulan II Tahun 2023	81
Tabel 14.	Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan II Tahun 2023	86
Tabel 15.	Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan II Tahun 2023	88
Tabel 16.	Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan II Tahun 2023	89
Tabel 17.	Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan II Tahun 2023	90
Tabel 18.	Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan II Tahun 2023	92
Tabel 19.	Sasaran Program/Kegiatan pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024	94
Tabel 20.	Realisasi Keuangan Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2023 pada Aplikasi SAKTI Pasca Kebijakan Automatic Adjustment	99
Tabel 21.	Analisis Pencapaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023	102

BAB I.

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan



membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan periode Triwulan II Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan II Tahun 2023. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan II Tahun 2023. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.



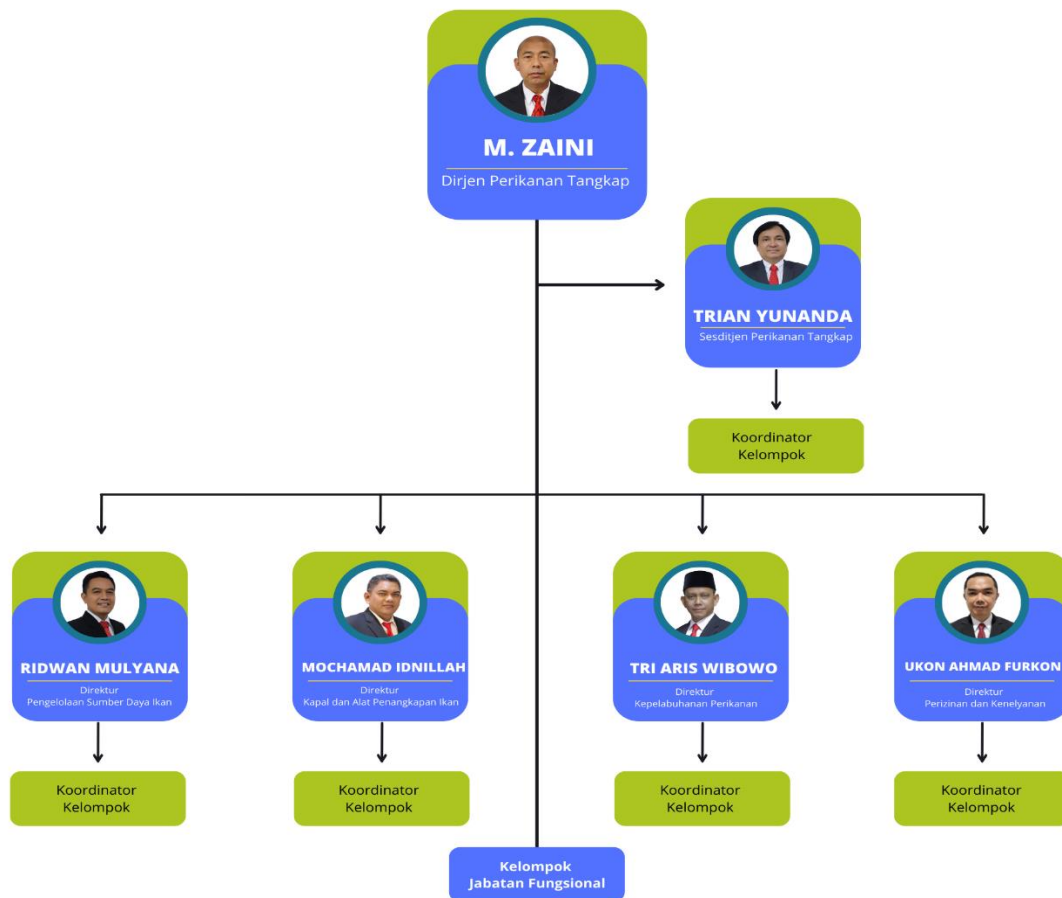
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1.4. Isu Strategis

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, isu strategis dalam sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi yang termasuk dalam RPJMN yakni Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir



pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian yang berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield/MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan.

Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water). **Strategi pertama mencakup penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)**, penyelesaian rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi. **Strategi ketiga mencakup** akselerasi produksi akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan



budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang berskala ekonomi dan berkelanjutan, **eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas**, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), pengembangan perikanan berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem karantina ikan. **Strategi keempat mencakup** kemudahan fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif, serta **peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**. Strategi kelima mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Komoditas unggulan perikanan ditekankan pada tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut serta komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas untuk mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa isu strategis dalam upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan;
2. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;
3. Masih mendominasinya perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana sehingga memerlukan peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi bidang perikanan tangkap;
4. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;
5. Belum optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap hasil operasional penangkapan ikan;
6. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
7. Ketersediaan BBM untuk nelayan masih belum optimal;
8. Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;
9. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;



10. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait;
11. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait erat dengan Pengelolaan Sumber Daya Ikan mulai dari Petugas Enumerator, Petugas Pemantau, Petugas Kesyahbandaran, Petugas Logbook Penangkapan Ikan; dan Tim Analisis dan Pengolah Data dalam rangka peningkatan kualitas data mulai dari di Daerah hingga ke Pusat;
12. Masih diperlukannya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan
13. Peningkatan tata kelola pengelolaan sumber daya ikan secara nasional.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2023 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2023;
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi periode Triwulan I Tahun 2023;
4. **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2023.



BAB II. ●

PERENCANAAN KINERJA





2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;



2.2. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan Indikator kinerja:

- Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen);
- Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen);
- Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)

Selain itu, pada uraian sasaran kegiatan Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab melalui Indikator Kinerja atasan yakni WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur adalah salah satu tanggungjawab, tugas, pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam memenuhi Indikator tersebut dan juga dikarenakan kegiatan tersebut termasuk dalam RPJMN 2020-2024.

2. Produksi perairan darat meningkat, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Jumlah produksi perikanan tangkap (Juta Ton), dengan indikator kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Produksi perikanan tangkap;

3. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap;

4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja:

- Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT;
- Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT;



- c. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT;
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT; dan
- e. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT.

2.3. Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu organisasi.

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja yang baik memiliki 2 syarat: berorientasi hasil (outcome) dan SMART (Specific/jelas, tidak berdwimaknya; Measureable/dapat diukur; Achievable/dapat diraih; Relevant/relevan dengan kinerja yang ingin diukur; Time Bound/memiliki batasan waktu pengukuran).

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU.

Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun dalam rangka mengukur realisasi dan rencana strategis. Pada Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2023 untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan 2023. Hal ini ditetapkan pada setiap kegiatan baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Rencana kinerja tahunan 2023, mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program



pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Adapun rencana kinerja tahunan 2023, dalam penganggaran dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rencana Anggaran Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Triwulan II Tahun 2023

No	Program / Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Rp.)
A.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		21.280.000.000
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	2.200.000.000
		Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	4.223.500.000
		Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	12.380.000.000
2	Produksi perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	2.476.500.000
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	-
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan		-

2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan



4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2023. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023 Triwulan II, menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2024, berikut target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan II Tahun 2023.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Muhammad Zaini


Ridwan Mulyana



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	4	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	78
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSD	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373
4.	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84
		8	Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95

Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
Anggaran Tahun 2023 : Rp. 21,280,000,000,-

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Muhammad Zaini


Ridwan Mulyana

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Metode pengukuran yang digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam penyusunan Laporan Kinerja digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah:

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran Indikator Kinerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibagi menjadi Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, antara lain:

1. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen). Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan di masing-masing WPPNRI dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di 11 (sebelah) WPPNRI, dengan rumus:

$$\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{\text{Jumlah upaya/pelaksanaan Pengelolaan di WPPNRI}}{\text{Jumlah semua upaya/pelaksanaan pengelolaan di WPPNRI}} \times 100\%$$

2. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen). Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasional/upaya pengelolaan bidang perikanan tangkap di zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas yang berdampingan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya adalah ukuran yang menunjukkan gambaran tentang laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola melalui kegiatan-kegiatan tata Kelola dan pemanfaatan Laut ZEEI dan Laut Lepas. Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu (1) Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Tongkol, (2)



Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, dan (5) Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke RFMO, dengan rumus:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (\%)} = \frac{\text{Rata-rata WPP yang dilakukan upaya pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas}}{\text{Rata-rata WPP yang dikelola sumber daya ikannya di ZEEI dan Laut Lepas}} \times 100$$

- Indikator Kinerja Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen). Indikator ini menunjukkan persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan, jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh petugas pemantau dan penghitungan alokasi sumber daya ikan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah, dengan penghitungan Rata-rata persentase pencapaian penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan dan/atau jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan/atau penghitungan alokasi sumber daya ikan seperti pada rumus berikut :

$$\% \text{ Pemantauan dan analisis PSDI di WPPNRI} = \frac{Ckpllogbook + CHLP + CJWPPNRIkuota}{n}$$

Dengan formula perhitungan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

$$Ckpllogbook = \frac{\text{capaian jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan}}{\text{Target jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan}}$$

$$CHLP = \frac{\text{Capaian jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh petugas pemantauan}}{\text{Target jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh petugas pemantauan}}$$

$$CJWPPNRIkuota = \frac{\text{Capaian jumlah WPPNRI yang telah dilaksanakan penghitungan alokasi kuotanya}}{\text{Target jumlah WPPNRI yang telah dilaksanakan penghitungan alokasi kuotanya}}$$

- Indikator Kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen). Indikator ini menunjukkan persentase jumlah lokasi di WPPNRI-PD yang terdapat pengelolaan ekosistem perairan darat melalui pelaksanaan upaya pengelolaan perikanan tangkap. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah persentase upaya pengelolaan sumber daya ikan perairan darat yang telah dilaksanakan di masing-masing lokasi di dalam WPPNRI-PD, dengan rumus:

$$\text{Persentase Jumlah WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikan (\%)} = \frac{\text{WPPNRI-PD yang dilakukan upaya pengelolaan SDIPD}}{\text{WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100$$



5. Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan SDI. Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor KP maupun tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor KP, dengan rumus:

Tenaga Kerja yang terlibat = Observer diatas Kapal Perikanan + Petugas Logbook PI + Sekertariat WPPNRI

6. Indikator Kinerja Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Pencapaian sasaran kinerja organisasi. Adapun formula penghitungannya adalah Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:
- Aspek kepatuhan, dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 25%);
 - Aspek kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 25%);
 - Aspek ketercapaian, dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 30%); dan
 - Aspek ketepatan, (bobot 20%).
7. Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Indikator ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni; (1) Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Adapun rumus perhitungannya:

IP ASN Dit.PSDI = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin



8. Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Tingkat pemenuhan dokumen kinerja; (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada aplikasi Bitrix24 KKP; dan Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP, dengan rumus:

$$MP = DMP + KeMP + KaMP$$

Keterangan:

MP = Persentase manajemen pengetahuan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

DMP KeMP = Persentase Kelengkapan Dokumen Kinerja Persentase Keikutsertaan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP

KaMP = Persentase Keaktifan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP

9. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Indikator ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan. Adapun rumus penghitungannya:

$$\% RHP = Nt/N \times 100$$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen tindak lanjutnya oleh Direktorat PSDI

N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada PSDI

10. Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen). Indikator ini menjelaskan bahwa Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran; (2) Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan; dan (3) Ketepatan jadwal penarikan anggaran. Adapun rumus penghitungannya:

$$\text{Penyerapan} = \text{Realisasi/Pagu Anggaran} \times 100\%$$

2.6. Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran strategis kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun Anggaran 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2023
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95



Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditentukan, ada beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target dari Indikator Kinerja yang telah ditentukan sebelumnya, Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada tabel rencana aksi dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Tahun Anggaran 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	PBR.002.051	Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	788,755,000	Dokumen	3
		PBR.002.052	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	211,245,000	Laporan	2
		QGA.001.051	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1,022,130,000	Laporan	5
		QGA.001.052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	177,870,000	Laporan	1
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	ABR.002.051	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	989,570,000	Laporan	3
		ABR.002.052	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	412,735,000	Laporan	1
		ABR.002.053	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	351,300,000	Laporan	3
		ABR.002.054	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/ Internasional	2,278,865,000	Laporan	14
		ABR.002.055	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO	191,030,000	Laporan	1
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	ABR.003.051	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur	699,150,000	Laporan	2
		ABR.003.052	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	300,850,000	Laporan	1
		ABR.003.053	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	400,000,000	Laporan	2
		PBR.001.051	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan	156,412,000	Laporan	1



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
		PBR.001.052	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	938,070,000	Laporan	5
		PBR.001.053	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	789,418,000	Laporan	2
		PBR.001.054	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	596,100,000	Laporan	2
		PBR.003.051	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	3,200,000,000	Laporan	4
		PBR.003.052	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	5,163,000,000	Laporan	4
		PBR.003.054	Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal	137,000,000	Laporan	1
Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	ABR.002.051	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,752,475,000	Laporan	11
		ABR.002.052	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem	601,845,000	Laporan	2
		ABR.002.053	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat	122,180,000	Laporan	1
Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	2341	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	-	Orang	373
Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	2342	Monitoring dan evaluasi rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	Nilai	93
	IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)		Monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ASN Direktorat Pengelolaan SDI	-	Indeks	84
	Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	Presentase	92
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan lingkup Dit.PSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan diselesaikan	-	Presentase	75
	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	Presentase	95



LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023			
 DG-4344-3539-0857-4020			
Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	374.161.670.000
HB 2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	Rp.	64.284.330.000
HB 2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp.	150.151.191.000
HB 2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Rp.	138.446.149.000
HB 2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp.	21.280.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	142.673.885.000
WA 2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Rp.	142.673.885.000
Halaman 1 dari 1			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I A. INFORMASI KINERJA			
 DG-4344-3539-0857-4020			
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap			
Provinsi : (01) DKI JAKARTA			
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
Halaman : I A. 1			
Program	: 032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	374.161.670.000
Kegiatan	: 2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	64.284.330.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi	
	: 2. 01	Persentase hasil pengembangan penangkapan ikan yang dimanfaatkan	
	: 3. 01	Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 2337.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 3.700.000.000
Rincian Output	: 01 ABR.003	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	3.00 Rekomendasi Kebijakan 3.200.000.000
	: 02 ABR.004	Rekomendasi kebijakan pengelolaan pemersinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1.00 Rekomendasi Kebijakan 500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 2337.ACA	Perizinan Produk	3.400.00 Produk, Keputusan 2.547.550.000
Rincian Output	: 01 ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	3400.00 Produk 2.547.550.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.860.00 Orang 5.640.000.000
Rincian Output	: 01 BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	1860.00 Orang 5.640.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	: 2337.BKB	Pemantauan produk	49.00 laporan 500.000.000
Rincian Output	: 01 BKB.001	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	49.00 laporan 500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	: 2337.PCA	Perizinan Produk	1.193.00 Produk, Keputusan 758.079.000
Rincian Output	: 01 PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (PN)	1178.00 Produk 549.279.000



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
I A. INFORMASI KINERJA**

004344-3538-0657-6020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I A. 2

Perizinan Produk				Produk, Keputusan			
	02	PCA.002	Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	(PN)	15.00	Produk	208.800.000
Klasifikasi Rincian Output	6	2337.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM		28.220.00	Orang, Sertifikat	8.649.000.000
Rincian Output	01	PDI.001	Awak kapal perikanan yang disertifikasi	(PN)	26100.00	Orang	3.696.550.000
	02	PDI.002	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	(PN)	120.00	Orang	4.952.450.000
Klasifikasi Rincian Output	7	2337.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		12.780.00	Orang	600.325.000
Rincian Output	01	QDC.001	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	(PN)	12780.00	Orang	600.325.000
Klasifikasi Rincian Output	8	2337.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		80.00	Badan usaha, Miliar USD	149.376.000
Rincian Output	01	QDH.001	Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	(PN)	80.00	Badan usaha	149.376.000
Klasifikasi Rincian Output	9	2337.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana		16.100.00	Unit, Tik, Paket, SR	41.740.000.000
Rincian Output	01	QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	(PN)	15000.00	Unit	18.750.000.000
	02	QEG.003	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	(PN)	1100.00	Unit	22.990.000.000
Kegiatan	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan					150.151.191.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya					
	2. 01	Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
I.A. INFORMASI KINERJA**

054344-3538-0857-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I.A. 3

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan						
3. 01 Tingkat operasional pelabuhan perikanan						
Klasifikasi Rincian Output	10	2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	89,00	Lembaga	13.300.191.000
Rincian Output	01	BGA.001	Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	65,00	Lembaga	11.200.191.000
	02	BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	24,00	Lembaga	2.100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	2338.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	25,00	Unit	6.950.000.000
Rincian Output	01	CBQ.001	Pelabuhan Perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya	25,00	Unit	6.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	12	2338.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	200,00	Orang, Sertifikat	1.600.000.000
Rincian Output	01	PDI.001	Syiahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya (PN)	100,00	Orang	1.000.000.000
	02	PDI.002	Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya (PN)	100,00	Orang	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	2338.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	6,00	Lembaga	6.000.000.000
Rincian Output	01	QGA.001	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar (PN)	6,00	Lembaga	6.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	24,00	Unit	114.400.000.000
Rincian Output	01	RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Tenukur (PN)	15,00	Unit	36.500.000.000
	02	RBQ.002	Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasilitasnya (PN)	3,00	Unit	58.700.000.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode>Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Halaman : I A. 4						
Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan						
					Unit	
					3,00	Unit
03	RBQ.003	untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	(PN)	2,00	Unit	5.100.000.000
04	RBQ.004	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	(PN)	4,00	Unit	16.100.000.000
Klasifikasi Rincian Output 15 : 2338.SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan						
				541,00	Orang, Kegiatan	7.901.000.000
Rincian Output	01	SCC.001	Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	(PN)	541,00	Orang
						7.901.000.000
Kegiatan : 2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan						
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan						
2. 01 Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNPB pasca produksi						
3. 01 Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdampak saing						
4. 01 Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan						
						138.446.149.000
Klasifikasi Rincian Output 16 : 2339.ACA Perizinan Produk				5.400,00	Produk, Keputusan	2.000.000.000
Rincian Output	01	ACA.001	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan		5400,00	Produk
						2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 17 : 2339.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat				34.000,00	Orang	28.846.149.000
Rincian Output	01	BDC.001	Nelayan yang difasilitasi perlingkungannya		34000,00	Orang
						28.846.149.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode>Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Halaman : I A. 5						
Klasifikasi Rincian Output 18 : 2339.PCA Perizinan Produk				10.000,00	Produk, Keputusan	1.500.000.000
Rincian Output	01	PCA.001	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	(PN)	10000,00	Produk
						1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 19 : 2339.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat				13.844,00	Orang	10.705.000.000
Rincian Output	01	QDC.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	(PN)	10000,00	Orang
	02	QDC.002	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	(PN)	3000,00	Orang
	03	QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	(PN)	844,00	Orang
						2.055.000.000
Klasifikasi Rincian Output 20 : 2339.QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				3.045,00	Kelompok Masyarakat	5.145.000.000
Rincian Output	01	QDD.001	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	(PN)	3000,00	Kelompok Masyarakat
	02	QDD.002	Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	(PN)	40,00	Kelompok Masyarakat
	03	QDD.004	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	(PN)	5,00	Kelompok Masyarakat
						1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output 21 : 2339.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat				105,00	Kelompok Masyarakat	84.050.000.000
Rincian Output	01	QEH.001	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	(PN)	100,00	Kelompok Masyarakat
	02	QEH.002	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	(PN)	5,00	Kelompok Masyarakat
						5.925.000.000
Klasifikasi Rincian Output 22 : 2339.QKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				150.000,00	laporan	2.000.000.000
Rincian Output	01	QKA.003	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	(PN)	150000,00	laporan
						2.000.000.000



**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
I.A. INFORMASI KINERJA**

00:4344-3538-0657-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I.A. 6

Klasifikasi Rincian Output	23	2339.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		34,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	4.200.000.000
Rincian Output		01	UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi (PN)	34,00	Provinsi	4.200.000.000
Kegiatan		2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan				21.280.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya				
		2. 01	Persentase pelaksanaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan				
		3. 02	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas				
		4. 03	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI				
Klasifikasi Rincian Output	24	2341.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		17,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.100.000.000
Rincian Output		01	ABR.001	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.476.500.000
		02	ABR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	3,00	Rekomendasi Kebijakan	4.223.500.000
		03	ABR.003	Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	11,00	Rekomendasi Kebijakan	1.400.000.000
Klasifikasi Rincian Output	25	2341.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	11.880.000.000
Rincian Output		01	PBR.001	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan (PN)	11,00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
		02	PBR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		03	PBR.003	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan (PN)	11,00	Rekomendasi Kebijakan	8.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	26	2341.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		1,00	Lembaga	1.200.000.000
Rincian Output		01	QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (PN)	1,00	Lembaga	1.200.000.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
I.A. INFORMASI KINERJA

DS-4344-3538-0657-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I.A. 7

Program	:	032.03.WA	Program Dukungan Manajemen				142.673.885.000
Kegiatan	:	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap				142.673.885.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang Hukum, Organisasi dan Kehumasan				
		2. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang SDM Aparatur				
		3. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang keuangan, BMN dan umum				
		4. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan data				
Klasifikasi Rincian Output	1	2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit		2.250.000.000
Rincian Output	:	01	CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00	Unit		2.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		105.531.816.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan		3.000.000.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1,00	Layanan		2.000.000.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan		4.200.000.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan		1.250.000.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan		1.000.000.000
		06	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan		5.597.580.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan		88.484.236.000
Klasifikasi Rincian Output	3	2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket		2.000.000.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,00	Unit		2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi		3.750.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,00	Layanan		3.750.000.000



DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
I.A. INFORMASI KINERJA


DS-4344-3538-0857-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I A. 8

Layanan Manajemen SDM Internal				Orang, Layanan, Rekomendasi			
Klasifikasi Rincian Output	5	: 2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		29.142.069.000
Rincian Output	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen		10.283.000.000
	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen		4.659.137.000
	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen		13.419.932.000
	04	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen		800.000.000

Jakarta, 30 November 2022
 a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 ttd.
 Dr. Ir. Muhammad Zaini, M.M
 NIP 196308141989031021

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
IB. SUMBER DANA


DS-4344-3538-0857-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2023				Ket :				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Rupiah Murni	Rp.	516.835.555.000		a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0			
2. PNPB	Rp.	431.867.474.000		(2) RPLN	US\$	1.017.124	Rp.	14.850.000.000			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	70.118.081.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0			
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	14.850.000.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0					
6. SBSN PBS	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0					
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0					
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0					(dalam ribuan rupiah)

No.		SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register	PAGU TAHUN INI	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN	DANA PENDAMPING		
Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	LOAN BELUM EFEKTIF 99999999	USD IDR	1.003,38 14.850.000,00	3	14.850.000	

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Gambar 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023



BAB III. ●

AKUNTABILITAS KINERJA





3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Triwulan II Tahun Anggaran 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2023	Target TW. II	Realisasi TW. II	%
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90			-



Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. II	Realisasi TW. II	%
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100			-
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100			-
2	Produksi Perairan Darat Meningkatkan	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber dayanya (persen)	78			-
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373			-
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93	71	79,99	-
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84			112,66
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92			108,70
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75			133,33
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95			-

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini, Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dipenuhi. Adapun rincian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023, sebagai berikut:



3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

3.1.1.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan melalui kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengukuran indikator ini dilakukan secara triwulanan, dengan target tahun 2023 sebesar 90%. Realisasi IKU ini pada triwulan 2 sebesar 52% atau 130% dari target 40% yang sudah ditetapkan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW II		
		Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen)	90	-	-	-

Cara menghitung ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan masing-masing WPPNRI dibagi dengan jumlah semua kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan identifikasi pada Triwulan II terdapat sebanyak 23 kegiatan. Sehingga didapatkan nilai realisasi sebanyak 52%. Berdasarkan penghitungan sendiri. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.



NO	IKU	Target 2023 (%)				No	Justifikasi	REALISASI										JUMLAH			KETERANGAN		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718	Sub total	TOTAL		Realisasi	
1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen)	20	40	60	90	1	Identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI			1	1	1	1	1		1	1		23		52%	573: GEF 5 ISLME 711: USAID-Berikan 712: GEF 5 ISLME 713: GEF 5 ISLME 714: WB-Lautra ; GEF 5 ISLME 715: USAID - Berikan ; GEF 6 CFI 717: GEF 6 CFI 718: GEF 6 CFI	
						2	Koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di WPPNRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1. Rapat Koordinasi Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota 2. Sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Tangkap	
						3	Penyusunan/implementasi /evaluasi/ reviu Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI/jenis ikan			1					1		1	1				1. Reviu RPP WPPNRI 715 2. Reviu RPP WPPNRI 717 3. Reviu RPP WPPNRI 718 4. Reviu RPP ikan Lemuru di WPPNRI 573 5. Reviu RPP Ikan Terbang di WPPNRI 6. Penyusunan Kajian HS kakap dan Kerapu di WPPNRI 573	
						4	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI																
								1	1	3	2	2	2	3	1	3	3		23				
								REALISASI															52%

Gambar 4. Perhitungan Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen) Triwulan II Tahun 2023 oleh Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan				▼20%-	▲6,25%

Jika dibandingkan dengan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan pada Triwulan II Tahun 2022 , Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman Teritorial Dan Perairan Kepulauan pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2022, Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 20%.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan	80	85	106 %

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan TW II Tahun 2023 telah melampaui target Renstra dengan persentase perbandingan sebesar 106%.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Dokumen RPP yang sedang direview maupun yang akan ditetapkan, masih perlu perbaikan redaksional, narasi, gambar, grafik, tabel, dll ;

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyiapkan dokumen RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, dan 718 yang akan disampaikan pada konsultasi publik, dan memproses legalisasi RPP Rajungan di WPPNRI

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI
- Penambahan anggaran untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat kelautan dan perikanan yang berada di Indonesia

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen) terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan, menyiapkan rekomendasi kebijakan dan strategis, dan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.

Secara umum, kegiatan-kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan adalah sebeagi berikut:

1. Identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadiri rapat atau koordinasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di WPPNRI. Mitra pendukung yang di teridentifikasi pada Tri wulan pertama ada 4 (empat) yaitu USAID-BERIKAN; GEF 6 CFI Indonesia; GEF 5 – ISLME dan World Bank- LAUTRA. Selengkapnya disajikan pada table 1.

Tabel 8. Daftar Mitra Pendukung Pengelolaan Perikanan di WPPNRI

NO	MITRA PENDUKUNG	WPPNRI										
		571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
1.	USAID – BERIKAN											
2.	GEF-6 CFI Indonesia											
3.	GEF 5 ISLME											
4.	Word Bank – LAUTRA											

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa mitra yang mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan II sejumlah 4 (empat). Mitra ini mendukung kegitan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573, 711, 712, 713, 714, 715, 717 dan 718.

Bersama Kelola Perikanan (Ber-IKAN) adalah nama proyek di bawah USAID. USAID Ber-IKAN membantu melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia dengan mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dan adil. Secara khusus, program ini membantu meningkatkan adopsi dan kepatuhan terhadap kebijakan perikanan berbasis bukti untuk jenis ikan prioritas; memperkuat tata kelola perikanan skala kecil; meningkatkan insentif berbasis pasar dan dari pemerintah untuk produk makanan laut berkelanjutan; dan meningkatkan perlindungan spesies laut yang terancam punah, terancam, maupun dilindungi yang terkena dampak praktik penangkapan ikan.



USAID Ber-IKAN mendukung implementasi pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem serta mendukung investasi yang dapat memperluas akses pasar dan memperkuat mata pencaharian nelayan kecil dan komunitas nelayan, terutama yang mewakili perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan kelompok minoritas.

USAID Ber-IKAN bekerja di dua wilayah pengelolaan perikanan (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/WPP NRI 711 dan 715) dan akan memilih target perikanan berdasarkan kajian cepat dan konsultasi. Pemilihan akan mempertimbangkan: (1) tingkat keanekaragaman hayati; (2) dampak sosial ekonomi; dan (3) lingkungan yang mendukung.

Hasil yang diharapkan adalah (1) sedikitnya lima juta hektar sumber daya perikanan di kawasan perikanan prioritas yang signifikan secara biologis dikelola dengan lebih baik dan tangguh iklim; (2) Sedikitnya lima perikanan target dapat dikelola secara berkelanjutan melalui implementasi strategi pemanfaatan perikanan; dan, (3) Lima ribu orang mendapatkan peningkatan manfaat ekonomi sebab membaiknya pengelolaan perikanan target.

Oceans for Prosperity (Laut untuk Kesejahteraan/ LAUTRA). Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) akan meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi



masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Proyek ini akan memperkuat pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait, berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan di daerah pesisir, dan meningkatkan upaya pemerintah dalam memobilisasi pendanaan biru untuk mengatasi kesenjangan pendanaan jangka panjang dalam upaya meningkatkan pengelolaan KKP secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. LAUTRA ini akan berfokus di WPPNRI 714.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan *Global Environmental Facilities* (GEF) – *World Wildlife Fund* US untuk melaksanakan Proyek *the CFI Indonesia Child Project: The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia for component A, B, and D*. Proyek ini akan dilaksanakan di 3 WPPNRI yaitu WPPNRI 715, 717 dan 718.



Pada Maret 2023, GEF 6 CFI telah melaksanakan *Project Steering Committee* (PSC). PSC mempunyai tujuan untuk meninjau dan menyetujui anggaran dan rencana kerja tahunan proyek, membahas masalah implementasi dan mengidentifikasi solusi serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara mitra pelaksana.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran yang akan dilaksanakan oleh GEF 6 Kurang lebih Rp.33 Miliar dengan jumlah sebanyak 104 Kegiatan (secara rinci terlampir), dengan kegiatan per komponen (1) Komponen A: *Implementing Enabling Conditions for EAFM in FMA 715, 717 & 718*, sebanyak 44 kegiatan; (2) Komponen B: *Implementing EAFM Tools to support EAFM in FMA 715, 717 and 718*, sebanyak 37 kegiatan; dan (3) Komponen D: *Implementing knowledge management, monitoring and evaluation for sustainable coastal fisheries in FMA 715, 717 and 718*, sebanyak 18 kegiatan.

Indonesia Sea Large Marine Ecosystem (ISLME) merupakan suatu kawasan perairan laut yang terletak antara Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste. Wilayah ISLME meliputi WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan sebagian WPPNRI 573. KKP mendapatkan hibah dari *Global Environment Facility* (GEF) untuk memperkuat kerja sama regional dan membantu efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan di wilayah *the Indonesian Seas Large Marine Ecosystem* (ISLME). Tujuan hibah ini adalah memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui *Trans-boundary Diagnostic Analysis* (TDA) dan pengembangan *Strategic Action Programme* (SAP). Proyek ini akan berfokus di WPPNRI 573, 712, 713, dan 714.

2. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di WPPNRI

Dalam mendukung peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), perlu adanya langkah-langkah percepatan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Tujuan utama dalam pelaksanaan PIT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal; menjaga keberlanjutan sumber daya ikan; serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Pertemuan Sinergi Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasional ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 - 17 Mei 2023 Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat kerja sama dan sinergi para pemangku kepentingan khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan akademisi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap.



Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh provinsi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia, eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Pelabuhan

Perikanan UPT Pusat, Pelabuhan Perikanan Perintis, dan perwakilan Akademisi dan pakar perikanan sesuai dengan bidangnya, serta pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Dalam pertemuan tersebut peserta rapat menyetujui beberapa hal, yaitu:

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta seluruh peserta mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta siap berkontribusi dalam penyusunan peraturan turunannya dalam rangka menjawab 3 (tiga) tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal; menjaga keberlanjutan sumber daya ikan; serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- b) Akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap keberadaan kapal penangkapan ikan, antara lain melalui gerai perizinan, pelaksanaan survei, dan desk study (studi literatur).
- c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersepakat untuk tidak mengeluarkan perizinan usaha perikanan tangkap yang baru, kecuali untuk kapal berukuran 5 GT ke bawah sampai dengan dikeluarkannya kebijakan lebih lanjut. Kebijakan teknis terkait hal ini akan disampaikan melalui Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan mempertimbangkan status pemanfaatan sumber daya ikan.
- d) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersepakat mendorong agar Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan ukuran gross tonase kapal.
- e) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan penarikan PNBP sumber daya alam perikanan pascaproduksi, perlu dilakukan pengumpulan data kapal perikanan dan data nelayan serta pelaku usaha penangkapan ikan secara rinci *by name by address*. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:
 - Persiapan sensus kapal perikanan, nelayan, dan hasil tangkapan dengan mensosialisasikan metode, sumber daya manusia yang terlibat, bahan, serta biaya yang diperlukan pada pertemuan di setiap LPP WPPNRI pada Zona PIT



yang sudah dianggarkan dan dijadwalkan pada bulan Juni s.d. Desember 2023 bertempat di lokasi masing-masing.

- Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pengumpulan data akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa stiker, perekam data, dan lainnya.
 - Sensus kapal perikanan, nelayan, dan hasil tangkapan melibatkan penyuluh perikanan, pencacah data tingkat desa/kecamatan, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Daerah, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal PSDKP, Perguruan Tinggi, serta instansi/unit kerja terkait.
 - Rekonsiliasi data kapal perikanan, nelayan, dan hasil tangkapan serta pelaku usaha ditargetkan paling lambat bulan Desember 2023.
- f) Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bersinergi dan segera mengimplementasikan perizinan berusaha penangkapan ikan berbasis kuota sebagaimana mandat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- g) Pemerintah Provinsi bersepakat untuk melakukan migrasi perizinan kapal perikanan yang selama ini beroperasi di atas 12 mil dan menggunakan izin daerah menjadi izin pusat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah yang perlu dilakukan antara lain gerai perizinan berusaha penangkapan ikan dan pelayanan buku kapal perikanan di daerah, setelah mendapat usulan jumlah kapal perikanan dari masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- h) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi akan melakukan identifikasi dan melaporkan nama pelabuhan perikanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang diusulkan sebagai pelabuhan pangkalan PNBP Pascaproduksi dan/atau nominasi pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur (PIT). Data dimaksud akan disampaikan melalui surat resmi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dilengkapi dengan data dukung yang memadai paling lambat tanggal 26 Mei 2023.
- i) Perguruan Tinggi setempat menyiapkan mahasiswa untuk mendukung sensus kapal perikanan dan nelayan serta ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan Kampung Nelayan Maju antara lain melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Untuk kepentingan tersebut, perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian dengan Perguruan Tinggi.
- j) Dalam rangka menggalang dukungan kegiatan dan anggaran dari Kementerian/Lembaga terkait serta instansi dan unit kerja lainnya untuk pengembangan Kampung Nelayan Maju, peserta pertemuan bersepakat mendorong disusun dan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengembangan Kampung Nelayan Maju.
- k) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi siap mendukung pelaksanaan kegiatan Kampung Nelayan Maju baik melalui pendampingan kegiatan pusat maupun dukungan kegiatan dan anggaran.
- l) Identifikasi permasalahan dan rekomendasi di masing-masing zona penangkapan ikan terukur serta materi pertemuan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rumusan ini.

Pembukaan Oleh Plt. Dirjen PT



Gambar 5. Pertemuan Sinergi Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasionadi Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen) Triwulan II Tahun 2023 oleh Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut

3. Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota
- Kegiatan Rapat Koordinasi Penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15-17 Juni 2023. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Penguatan Sinergi Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasional Tahun 2023 yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15-17 Mei 2023. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk (1) Memperkuat sinergi dan kesepahaman di antara para pemangku kepentingan dalam mentransformasikan tata kelola perikanan nasional melalui kebijakan penangkapan ikan terukur; (2) Mendiskusikan rancangan penghitungan kuota penangkapan ikan dalam melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur; (3) Mendiskusikan hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur; serta (4) Menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.



Pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring), dibuka Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan dihadiri oleh akademisi lintas universitas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau yang mewakili, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau yang mewakili, eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Pelabuhan Perikanan Perintis,

serta pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dengan memperhatikan: (1) Sambutan dan arahan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; (2) Paparan dari Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (3) Paparan dari para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; (4) Paparan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dan Kabupaten/Kota; (5) Paparan dari pakar dan akademisi; serta (6) Masukan dan saran dari peserta serta hasil diskusi..

Beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta akademisi lintas universitas dan seluruh peserta bersepakat bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur merupakan panggilan sejarah bersama yang harus segera diimplementasikan agar pengelolaan sumber daya ikan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada serta memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

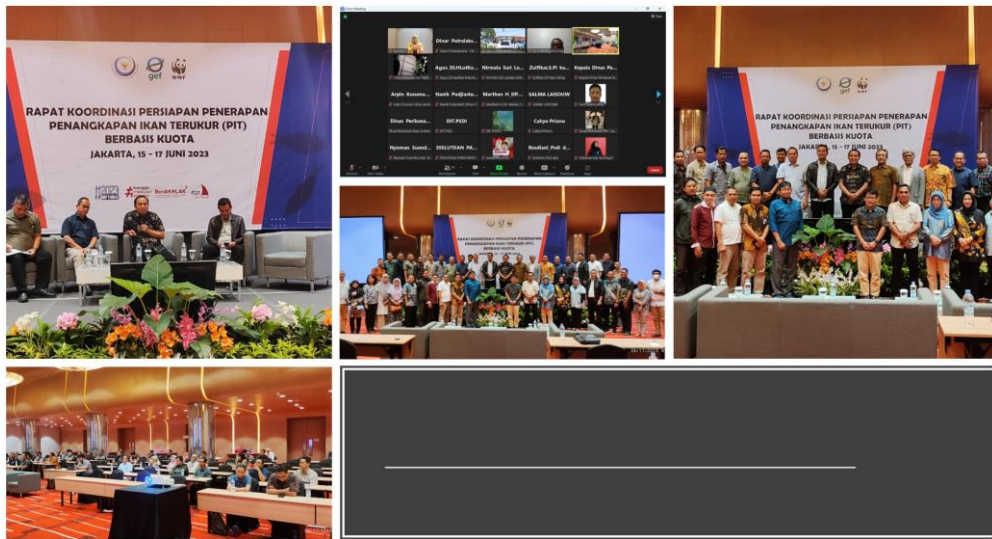


- b) Pemerintah pusat dan daerah bersepakat beberapa hal utama yang perlu dipastikan dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur:
- Adanya satu manajemen tata kelola perikanan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah serta berbasis penggunaan aplikasi teknologi informasi dalam semua layanan, yaitu Penangkapan Ikan Terukur secara Elektronik (e-PIT).
 - Kuota disusun secara kredibel berdasarkan analisis data yang akurat dengan melibatkan para pihak termasuk akademisi/pakar.
 - Pelabuhan pangkalan didorong untuk mampu memberikan pelayanan optimal dan menumbuhkan industri hilir di zona masing-masing yang melibatkan tenaga kerja setempat dalam pengembangan dan pengelolaannya. Untuk kebutuhan tersebut pengelolaan pelabuhan perikanan dapat dikerjasamakan dengan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Manajemen pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan baik untuk izin pusat maupun izin daerah disatukan dalam satu tata kelola yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seiring dengan itu rumusan Dana Bagi Hasil (DBH) agar diperbaiki untuk mengakomodasi manfaat langsung atas PNBP bagi daerah.
- c) Akademisi memberikan saran agar peraturan turunan dari PP No. 11 Tahun 2023 disusun sesederhana mungkin agar dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
- d) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kuota penangkapan ikan:
- Kapal eksisting harus dipetakan daerah operasinya apakah beroperasi sampai dengan 12 mil laut atau di atas 12 mil laut. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bersepakat agar migrasi izin daerah ke izin pusat untuk kapal yang akan beroperasi di atas 12 mil laut, antar provinsi, atau antar negara perlu dipercepat sebagaimana Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.
 - Kuota penangkapan ikan diberikan kepada pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan yang berlaku dengan memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang aktif sesuai ketentuan. Sedangkan pelaku usaha yang menangkap ikan secara ilegal tanpa memiliki dokumen perizinan tidak dapat diberikan kuota. Apabila pelaku usaha tersebut tetap melakukan penangkapan ikan maka diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
 - Penghitungan kuota melibatkan aspek biologi dan ekonomi serta pembagiannya mengutamakan kepada pelaku usaha eksisting yang Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang aktif sesuai ketentuan.
- e) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta seluruh peserta mendukung transformasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, yang dirumuskan dalam bentuk penyusunan langkah-langkah strategis dan sinergi yang kuat dalam upaya percepatan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang salah satunya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran.



- f) Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Daerah, dan Pelabuhan Perikanan Perintis memberikan dukungan antara lain berupa:
- Melakukan pendataan pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dengan izin daerah yang akan melakukan migrasi di wilayahnya masing-masing dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap paling lambat 31 Juli 2023.
 - Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan kebijakan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.
 - Melaksanakan pendampingan pelaksanaan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di wilayah kerja masing-masing termasuk dalam pelaksanaan Gerai Migrasi Perizinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- g) Peserta rapat koordinasi telah membahas bersama simulasi kuota penangkapan ikan di masing-masing zona penangkapan ikan terukur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan.
- h) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mendorong pemerintah pusat untuk memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah agar fungsi dukungan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kelautan dan perikanan lebih optimal.
- i) Pemerintah pusat dan daerah bersepakat untuk senantiasa mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dalam menyikapi setiap isu dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap nasional.
- j) Dukungan lainnya dari pemerintah daerah dalam transformasi tata kelola perikanan nasional melalui kebijakan penangkapan ikan terukur antara lain:
- Fasilitasi agar seluruh kapal perikanan yang izinnya merupakan kewenangan Gubernur memiliki Buku Kapal Perikanan (BKP);
 - Menyediakan petugas/enumerator di sentra pendaratan ikan di pelabuhan perikanan UPT Daerah/Sentra Nelayan;
 - Mendorong nelayan memiliki KUSUKA dan bergabung dalam KUB/Koperasi; dan
 - Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dana dari APBD dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur.





Gambar 6. Rapat Koordinasi Penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota Triwulan II Tahun 2023 oleh Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut

4. Penyusunan/implementasi/evaluasi/ reviu Rencana Pengelolaan Perikanan

Pada tahun 2016, KKP telah menerbitkan 11 (sebelas) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di WPPNRI dan 4 (empat) RPP jenis ikan. RPP ini bersifat dinamis, sehingga akan berubah terus sesuai dengan perkembangan data, informasi dan kebijakan yang ada. RPP tersebut akan di evaluasi setiap tahun dengan menggunakan indikator pelaksanaan sasaran, rencana aksi yang telah di tetapkan serta apakah ada perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan sesuai dengan amanat dari RPP tersebut. Pada tahun 2023, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang mengatur mengenai zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI perairan laut dan laut lepas. Zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI di perairan laut diperuntukan sebagai daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas. Terdapat 6 (enam) zona dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) , yaitu:

- 1) Zona 01: WPPNRI 711(meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan)
- 2) Zona 02: WPPNRI 716 (meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera) dan WPPNRI 717 (meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik)
- 3) Zona 03: WPPNRI 715 (meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan 714 (meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda)
- 4) Zona 04: WPPNRI 572 (meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda) dan WPPNRI 573 (meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat)
- 5) Zona 05: WPPNRI 571 (meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman)

6) Zona 06: WPPNRI 712 (meliputi perairan Laut Jawa) dan 713 (meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).

Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang (RPP Ikan Terbang) sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/KEPMEN-KP/2016. RPP yang telah disusun secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kinerja perikanan. Ruang lingkup RPP Ikan Terbang mencakup penjelasan tentang status perikanan dan rencana aksi strategis untuk jangka waktu 5 tahun. Beberapa isu terkait aspek sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, sosial-ekonomi serta kelembagaan yang sudah tercantum pada RPP sebelumnya perlu dilakukan pembaruan dan disusun rencana aksi sesuai dengan isu-isu terkini.

RPP ikan terbang perlu dievaluasi oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan instansi terkait. Evaluasi RPP Ikan Terbang yang dilakukan yaitu evaluasi terhadap status ikan terbang yang meliputi produksi, status pemanfaatan, penambahan daerah penangkapan ikan, dan upaya penangkapan yang direkomendasikan. Hasil evaluasi RPP Ikan Terbang yang telah dilaksanakan sebelumnya, dijadikan bahan masukan untuk revisi RPP Ikan Terbang. Adapun revisi yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang memberikan pedoman tentang penyusunan rencana pengelolaan perikanan.



Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) RPP ikan Terbang ini dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2023 secara hybrid di Hotel Mercure Jakarta dan melalui Zoom Meeting. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya, Ketua Pokja Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan dan

Kelembagaan (LPTPK) dan Kapokja Alat penangkapan Ikan sebagai pembuka. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) serta Perwakilan Akademisi (Universitas Papua, Universitas Hassanudin dan Universitas Patimura) sebagai pemberi materi. Turut hadir juga partisipan dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan di Indonesia, perwakilan eselon 1 lingkup KKP; perwakilan eselon 2 lingkup DJPT, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), staf PSDI LPTPK.

Latar belakang yang menjadi dasar dalam pengelolaan ikan terbang adalah adanya penangkapan ikan terbang secara berlebih (*over fishing*) di daerah selat makassar dan laut Flores. Selain itu telur ikan terbang sebagai komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga mengakibatkan kegiatan penangkapan telur ini semakin meningkat. Tujuan dari FGD RPP Ikan Terbang ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap pemangku kepentingan terhadap dokumen awal rencana pengelolaan perikanan yang telah disusun.



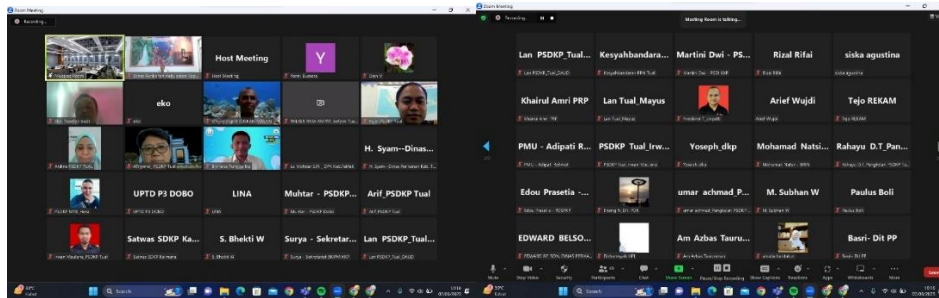
Dalam pengelolaan perikanan ikan masih ada beberapa isu-isu yang harus di perhatikan, yaitu (1) belum tersedianya status pemanfaatan perikanan ikan dan telur ikan terbang di WPPNRI; (2) masih rendahnya pendataan hasil tangkapan ikan terbang; (3) belum optimalnya penanganan bekas alat penangkapan dari bale-bale yang mengganggu ekosistem pesisir lainnya; (4) masih terbatasnya informasi jumlah nelayan dan armada yang tersedia.

Berdasarkan hasil kajian dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan DJPT, dalam penangkapan ikan terbang maupun telurnya harus memperhatikan dan mengenali alat tangkap jenis apa yang digunakan. Saat ini sedang dilaksanakan revisi mengenai peraturan untuk mengakomodir bale-bale sebagai salah satu alat bantu penangkapan ikan yang legal. Dr. Paulus Boli menyatakan bahwa daerah Papua menjadi daerah penangkapan ikan telur ikan terbang (*fishing ground*). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nelayan luar yang berasal dari Sulawesi Selatan (nelayan andon) yang memanfaatkan telur ikan terbang di daerah Papua. Daerah tersebut adalah Fak-Fak. Salah satu faktor yang membuat Fak-Fak menjadi daerah *fishing ground* salah satunya karena faktor dari kualitas air. *Upwelling* atau biasa dikenal dengan Musim Timur, dimana suhu akan menjadi dingin yang akan berpengaruh pada jumlah penangkapan ikan dan telur ikan terbang. Selain itu, gelombang perairan juga berpengaruh terhadap stok ikan terbang. Dimana semakin tinggi gelombang, maka akan semakin banyak ikan yang tertangkap dan memijah.

Hasil kajian dari Prof. Najamudin (Universitas Hasanuddin) menyatakan bahwa ikan terbang di Selat Makassar memiliki tekanan produksi dan minat yang masih tinggi. Dimana ikan terbang di daerah Majene khususnya di Somba menjadi hasil tangkap utama atau kebutuhan lokal dan menjadi salah satu makanan ciri khas daerah tersebut.

Dr. Friesland T (Universitas Patimura) menyatakan bahwa puncak pemijahan ikan terbang berada di Bulan Juni – Agustus. Selain itu, menyatakan bahwa jumlah kapal penangkap telur ikan terbang selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi jumlah produksinya menurun. Hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut dalam pengelolaan perikanan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak secara sustainability, seperti: melakukan kajian pendugaan stok secara real time (tentang jumlah kapal, jumlah kuota tangkap dan jumlah alat tangkap yang digunakan) secara berkala; melakukan pengawasan area penangkapan ikan terbang. Dalam hal ini daerah potensial untuk dijadikan tempat konservasi bagi telur ikan dengan tujuan agar mempermudah para nelayan untuk pengontrolan.

Pak Arief Wudji (Peneliti BRIN) menyampaikan bahwa perlu adanya informasi lebih mengenai life history ikan terbang, kemampuan memijah dari ikan terbang. Hal ini diperlukan sebagai dasar dalam mengatur tangkapan telur ikan terbang selama masa puncak pemijahan. Selain itu perlu adanya kajian hubungan antara stok/produksi ikan terbang dengan pola migrasi dari ikan terbang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *over fishing*.



Gambar 7. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) RPP ikan Terbang Triwulan II Tahun 2023 oleh Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut

Ikan lemuru (Bali Sardinella atau Sardinella lemuru Bleeker, 1853) merupakan salah satu ikan sasaran ekonomis yang termasuk dalam prioritas perikanan pelagis kecil di Indonesia. Kelimpahan ikan lemuru yang paling besar di Indonesia ditemukan di WPPNRI 573 khususnya di perairan Selat Bali sampai ke Nusa Tenggara Timur dan di perairan selatan Jawa Timur, seperti Grajagan, Puger (Burhanuddin et al., 1984) dan juga di perairan Selat Madura (Setyohadi, 2010). Sumber daya ikan lemuru memegang peranan penting baik dari segi ekologi maupun ekonomi di wilayah perairan Selat Bali dan sekitarnya, karena merupakan hasil tangkapan dominan, khususnya pelagis kecil yang didaratkan di wilayah tersebut (Purwanto & Wudianto, 2012; Wujdi & Wudianto, 2015).

Secara ekonomi, kegiatan perikanan lemuru menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal, menyediakan protein hewani sebagai kebutuhan pangan sehari-hari, dan penambahan nilai produk melalui industri pengolahan dimana lemuru merupakan bahan baku utama bagi industri pengalengan, minyak ikan, pemindangan, pengasinan, tepung ikan dan jasa penyimpanan (Merta, 1992; Joesidawati, 2004; Setyohadi, 2010; Purwanto, 2011; Wujdi et al., 2013; Wujdi & Wudianto, 2015). Berdasarkan data Pusdatin KKP, nilai produksi ikan lemuru nasional mencapai sekitar 362 miliar rupiah pada tahun 2021. Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) tentang pengelolaan ikan Lemuru telah diterbitkan melalui KEPMEN KP No.68/KEPMEN-KP/2016. RPP yang telah disusun secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kinerja perikanan. Ruang lingkup RPP Ikan Lemuru mencakup penjelasan tentang status perikanan dan rencana aksi strategis untuk jangka waktu 5 tahun. Beberapa isu terkait aspek sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, sosial-ekonomi serta kelembagaan yang sudah tercantum pada RPP sebelumnya perlu dilakukan updating dan disusun rencana aksi sesuai dengan isu-isu terkini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perlu dilakukan reviu untuk memperbaharui RPP yang telah tertuang pada KEPMEN KP No.68/KEPMEN-KP/2016. Proses penyusunan RPP Ikan Lemuru berpedoman pada PERMEN KP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan

Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.



Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru ini dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin, 22 Mei 2023 dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang diwakili oleh Kapokja SDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan dan

Kelembagaan WPPNRI Perairan Laut. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Jawa Timur, PPN Pengambangan, PPP Muncar, Universitas Udayana, nelayan dan pelaku usaha pengalengan lemuru Pengambangan, serta unit kerja lingkup KKP terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait lemuru terhadap draft RPP Ikan Lemuru.

Hasil dari FGD ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Kepmen KP ini merupakan reviu dari Kepmen KP No 68 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru di WPPNRI yang telah melebihi jangka waktu rencana strategis pengelolaan 5 tahun.
- 2) Reviu yang dilaksanakan meliputi pembaharuan kebijakan pengelolaan perikanan, status perikanan, dan rencana strategis pengelolaan sesuai dengan Permen KP No 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP WPPNRI.
- 3) Berdasarkan data dari Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) KKP, produksi lemuru tertinggi berada di WPPNRI 573 yaitu sebesar 84% dengan daerah penangkapan sebagian besar di Selat Bali. Pola migrasi lemuru juga diketahui berada di sekitar Selat Bali sehingga ruang lingkup RPP Lemuru dibatasi pada perairan Selat Bali.
- 4) Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Timur telah memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB) No 10 Tahun 1994 dan No 02 Tahun 1994 yang menyepakati pembagian kuota izin kapal penangkapan lemuru di Selat Bali dengan jumlah 190 unit kapal purse seine dari Provinsi Jawa Timur dan 83 unit kapal purse seine dari Provinsi Bali.
- 5) Berdasarkan data dan informasi tahun 2019 yang telah dianalisis oleh tim penyusun, dihasilkan rekomendasi jumlah kapal untuk pemanfaatan optimal lemuru adalah 122 pasang kapal slerek (kapal purse seine dua kapal) dengan ukuran 18 GT atau 224 kapal purse seine satu kapal dengan ukuran 21 GT. Rekomendasi ini akan disesuaikan kembali oleh tim penyusun dengan menggunakan data dan informasi tahun 2021.
- 6) Pada pertemuan ini diketahui bahwa saat ini terdapat 57 pasang kapal purse seine dua kapal di PPN Pengambangan dan 41 pasang kapal purse seine dua kapal di PPP Muncar.
- 7) Informasi dari PPN Pengambangan menyatakan bahwa hanya ada 1 pasang kapal purse seine dua kapal yang memiliki SIPI di PPN Pengambangan, sedangkan kapal lainnya tidak memiliki izin. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan pengaturan yang ada di Permen KP No 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

8) Sehubungan dengan kondisi di atas, peserta pertemuan mengusulkan beberapa hal terkait kapal penangkapan ikan lemuru sebagai berikut:

- Perlu penghapusan perhitungan kumulatif gross tonnage kapal purse seine dua kapal agar perhitungan GT kapal hanya berdasarkan tonase masing-masing kapal sehingga jalur penangkapan untuk kapal antara 10-30 GT dapat diberikan di jalur II. Hal ini disebabkan ikan lemuru umumnya ditangkap di perairan jalur II yaitu di antara 4-12 mil.
- Pemberian rekomendasi BBM bersubsidi diharapkan dapat diberikan berdasarkan GT kapal tanpa diakumulasi untuk kapal purse seine dua kapal.
- Penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk kapal fiber perlu ditingkatkan diawali dengan didorongnya penerbitan izin kapal fiber.



Gambar 8. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru Triwulan II Tahun 2023 oleh Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut



3.1.1.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut serta operasionalisasi kelembagaan WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol, (2) Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, dan (5) Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) pada Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 12. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW II		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100	-	-	-



Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga belum ada realisasi dan capaian pada Triwulan II. Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	80	-	-



Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Perlunya melaksanakan rangkaian FGD (Focus Group Discussion) Kondisi dan Tantangan Pengelolaan Perikanan Tuna dalam Harvest Strategy.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Koordinasi lebih lanjut dengan Stakeholder untuk pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) Kondisi dan Tantangan Pengelolaan Perikanan Tuna dalam Harvest Strategy.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)
- Koordinasi lebih lanjut dengan Stakeholder untuk pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) Kondisi dan Tantangan Pengelolaan Perikanan Tuna dalam Harvest Strategy

Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya target capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas, antara lain:

1. Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol, antara lain:
 - a. Pertemuan Tuna Talks dengan tema “Menghubungkan Sains dan Manajemen untuk Perikanan Tuna yang Berkelanjutan dan Regeneratif” dilaksanakan pada tanggal 23



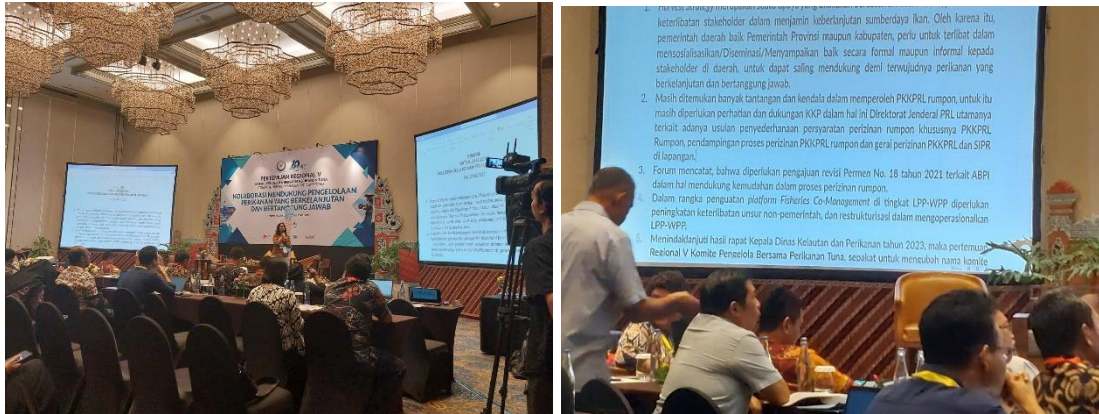
Mei 2023, di Padma Resort Legian Bali. Pertemuan dihadiri oleh lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, perwakilan dari peneliti, lembaga/institusi pendidikan dan stakeholder perikanan lingkup kelautan dan perikanan lainnya.

Upaya Indonesia dalam mengembangkan *Harvest Strategy* untuk perikanan Tuna sejalan dengan target nasional maupun internasional yaitu untuk "Melestarikan dan menggunakan sumber daya samudera, laut, dan kelautan untuk pembangunan secara berkelanjutan", terutama target yang ditujukan pada:

- Sumber daya tuna dan manusia dengan fokus pada: Penangkapan ikan berkelanjutan; melestarikan wilayah pesisir dan laut; Meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan; dan,
- Bagaimana hasil-hasil di atas dapat dicapai melalui: Peningkatan pengetahuan ilmiah, penelitian, dan teknologi untuk kesehatan laut; mendukung nelayan tuna skala kecil dan industri tuna di Perairan Kepulauan Indonesia (WPP 713,714 & 715).

Proses *Harvest Strategy* Tuna yang cukup panjang sejak tahun 2014 hingga ditetapkan pada tahun 2023, memberikan hasil sinergi implementasi *Harvest Strategy* akan digabungkan dengan kebijakan perikanan terbaru, yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT). *Tuna Talks* disematkan dengan Konferensi Tuna Indonesia 2023 sebagai forum diskusi bagi para ilmuwan dan praktisi, untuk meningkatkan interaksi di antara mereka dan memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan pembelajaran satu sama lain, tentang bagaimana mendukung pengelolaan perikanan tuna yang lebih baik setelah *Harvest Strategy* diluncurkan. *Tuna Talks* ini dibangun atas kerjasama Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan DJPT-KKP dan Konsorsium Tuna yang menyelenggarakan Indonesia Tuna Conference.

Tim yang berbeda dari ilmuwan dan praktisi menggunakan basis data publik yang sama dari tangkapan tuna yang telah diterapkan untuk merumuskan *Harvest Strategy* Tuna, namun implementasi *Harvest Strategy* Tuna dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dengan asumsi yang berbeda, yang akan dibahas dalam *Tuna Talks*, untuk menemukan solusi dan rekomendasi terbaik guna mendukung implementasinya. Ada kebutuhan yang kuat untuk menyelaraskan kegiatan ini di antara para pemangku kepentingan, agar mendapatkan manfaat dari pembelajaran bersama dan bertukar pemahaman tentang Teknik dan pengalaman dalam menerapkan *Harvest Strategy* Tuna. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jejaring yang terorganisir antara ilmuwan dan praktisi yang secara teratur akan berkomunikasi dan bekerjasama dalam peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan tentang penerapan metode yang tepat dalam mendukung *Harvest Strategy* Tuna, khususnya di Perairan Kepulauan Indonesia.



Gambar 9. Dokumentasi *Tuna Talks: Interfacing Science and Management for Sustainable and Regenerative Tuna Fishery*

- b. Kegiatan “*Indonesia Tuna Conference (ITC)*” dan “*The 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF7)*” dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Mei 2023, di Padma Resort Legian Bali yang dihadiri secara langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Narasumber lainnya yang berasal dari lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, perwakilan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), pakar pengelolaan perikanan tuna dunia, *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)*, *Australian National Centre for Ocean Resources & Security (ANCORS)* dan lembaga/asosiasi perikanan tuna. Jumlah peserta pertemuan ITC dan ICTBF-7, sekitar 300 peserta luring dan daring yang berasal dari lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga yang Berkaitan dengan Perikanan Tuna, Pemerintah Daerah/Dinas Kelautan dan Perikanan tertentu, Pakar Perikanan/Akademisi terkait Perikanan dalam dan luar negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja di bidang Perikanan dalam dan luar negeri dan Perusahaan Perikanan tertentu dalam dan luar negeri.

Dalam rangka menjaga peran internasional Indonesia, Ditjen Perikanan Tangkap kembali melaksanakan pertemuan internasional di bidang perikanan tuna pada tahun 2023, dengan nama “*Indonesia Tuna Conference*” (ITC). Pertemuan ICTBF-7 merupakan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 oleh Ditjen. PDSPKP. Namun, sejak ICTBF-5 di tahun 2016, penyelenggaraan dialihkan ke Ditjen Perikanan Tangkap. ICTBF-7 juga merupakan forum yang mempertemukan para pelaku pasar dan *stakeholder* utama usaha perikanan tuna (produsen, industri pengolahan, eksportir, *retailers*, *brands*) baik dalam maupun luar negeri.

Agenda utama yang akan dilaksanakan pada ITC dan ICTBF-7 yaitu: Memperkenalkan “*Harvest Strategy* untuk *Bigeye tuna*, *Yellowfin tuna* dan *Skipjack* di WPPNRI 713, 714 dan 715” pada kegiatan ITC; serta Mempersiapkan industri tuna masa depan dalam mendukung transformasi ekonomi biru melalui teknologi terbaru, transparansi, dan ketertelusuran.

Laporan status perikanan dan akuakultur (*State of the World Fisheries and Aquaculture*) tahun 2022 bertema *Blue Transformation*, yang diartikan sebagai

serangkaian tindakan, kebijakan, dan/atau strategi yang ditujukan untuk memperluas dan meningkatkan sistem produksi perikanan secara berkelanjutan dan meningkatkan kontribusinya terhadap ketersediaan pangan sehat yang terjangkau, dapat diakses, serta mendorong pertumbuhan yang adil. Dalam bidang penangkapan ikan, kunci *Blue Transformation* berada pada efektivitas pengelolaan perikanan yang dapat menjalankan tujuan yang didasarkan kepada landasan ilmiah dan dijalankan dalam kerangka hukum dan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan *Harvest Strategy* juga sejalan dengan kebijakan prioritas KKP yaitu penangkapan ikan terukur, *harvest strategy* mempunyai tujuan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dengan mempertimbangkan juga aspek ekonomi. Penetapan *target* dan *limit reference point* dalam *harvest strategy* merupakan acuan dalam penentuan kuota pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam *harvest strategy* juga diatur langkah-langkah pengelolaan antara lain (1) penerapan perikanan berbasis kuota penangkapan ikan, (2) penatakelolaan rumpon, (3) penerapan pengurangan hasil tangkapan tuna dan cakalang dan (4) penerapan penutupan sebagian wilayah dan waktu penangkapan tuna sirip kuning.



Gambar 10. *Indonesia Tuna Conference (ITC)*” dan “*The 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF7)*”



2. **Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI, antara lain:**

Kegiatan *launching* dokumen *Harvest Strategy* pada Peringatan Hari Laut Sedunia dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 di Batam Pertemuan dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; perwakilan seluruh lingkup Eselon I dan II KKP; Staf Khusus Menteri KP; Staf Ahli Menteri KP; serta Gubernur Kepulauan Riau. Kementerian Kelautan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah meluncurkan Strategi pemanfaatan (*Harvest Strategy*) tuna tropis di WPPNRI 713, 714 dan 715 yang ditandai dengan ditandatanganinya buku Kerangka Kerja Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di Perairan Kepulauan Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Harvest Strategy tuna tropis merupakan kerangka kerja komperhensif yang menguraikan tindakan pengelolaan yang diperlukan untuk perikanan tuna dalam mencapai tujuan biologi, ekologi dan sosio-ekonomi yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, *Harvest Strategy* tuna tropis merupakan instrumen yang mewujudkan kedaulatan sekaligus komitmen Indonesia dalam mengelola dan menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan tuna serta menjadi salah satu instrumen dalam mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI 713, 714 dan 715.

Penyusunan strategi pemanfaatan tuna tropis di perairan kepulauan Indonesia telah dimulai sejak tahun 2014, diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, industri, dan pakar, termasuk dukungan dari Pusat Penelitian Perikanan-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), the Pacific Community - Western and Central Pacific Fisheries Commission (SPC-WCPFC) dan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO Australia). Pada tahun 2018, proses penyusunan tersebut menghasilkan “Kerangka Kerja Strategi Pemanfaatan Tuna di Perairan Kepulauan Indonesia”. Selanjutnya, dokumen strategi pemanfaatan yang komprehensif telah diselesaikan pada tahun 2023. Arsitektur Strategi Pemanfaatan untuk perikanan ini dibuat berdasarkan monitoring dan pemodelan pemanfaatan sumber daya tuna cakalang, madidihang, dan tuna mata besar, dengan menggunakan pendekatan strategi pemanfaatan empiris. Oleh karenanya, strategi pemanfaatan memberikan masukan yang penting tentang keadaan perikanan saat ini dan menawarkan arahan pengelolaan yang harus diterapkan untuk meningkatkan kondisi stok, khususnya melalui penentuan kuota tangkapan dalam kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota.

Harvest Strategy juga sejalan dengan kebijakan prioritas KKP yaitu penangkapan ikan terukur, harvest strategy mempunyai tujuan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dengan mempertimbangkan juga aspek ekonomi. Penetapan target dan limit reference point dalam harvest strategy merupakan acuan dalam penentuan kuota pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam harvest strategy juga diatur langkah-langkah pengelolaan antara lain (1) penerapan perikanan berbasis kuota penangkapan ikan, (2)

penatakelolaan rumpon, (3) penerapan pengurangan hasil tangkapan tuna dan cakalang dan (4) penerapan penutupan sebagian wilayah dan waktu penangkapan tuna sirip kuning.



Gambar 11. *Launching* dokumen *Harvest Strategy* pada Peringatan Hari Laut Sedunia

3. Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna

Data *Catch Documentation Scheme* (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW II tahun 2023:

Tabel 15. Hasil Tangkapan *Southern Bluefin Tuna* (SBT) sampai dengan Triwulan II tahun 2023:

Bulan	Jumlah Ikan	Berat (Kg)	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
Januari	3.352	278.604	320.394,60
Februari	1.145	91.107	104.773,05
Maret	889	72.579	83.465,85
April	297	25.232	29.016,80
Mei	88	7.549	8.681,35
Juni	0	0	0



Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
TOTAL	5.771	475.071	546.331,56

4. Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, antara lain:

- a. Rapat Persiapan DELRI dalam rangka menghadiri Pertemuan *the 20th Session of the Compliance Committee (CoC20)*; *the 20th Session of the Standing Committee on Administration and Finance (SCAF20)*; *the 6th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP6)*; dan *the 27th Session of the Indian Ocean Tuna Commission*, dilaksanakan di Ruang Rapat Logbook Perikanan Tangkap Lantai 14 GMB 2, KKP, Jakarta. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) pada tanggal 11 April 2023 yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja SDI ZEEI dan Laut Lepas bersama Ketua Subkelompok Kerja Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas, yang dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lura Negeri, Setjen KKP; Kelompok Kerja Data Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pusat Riset Perikanan BRSDMKP; Pusat Data, Statistik dan Informasi Setjen KKP; Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, PSDKP dan Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT.

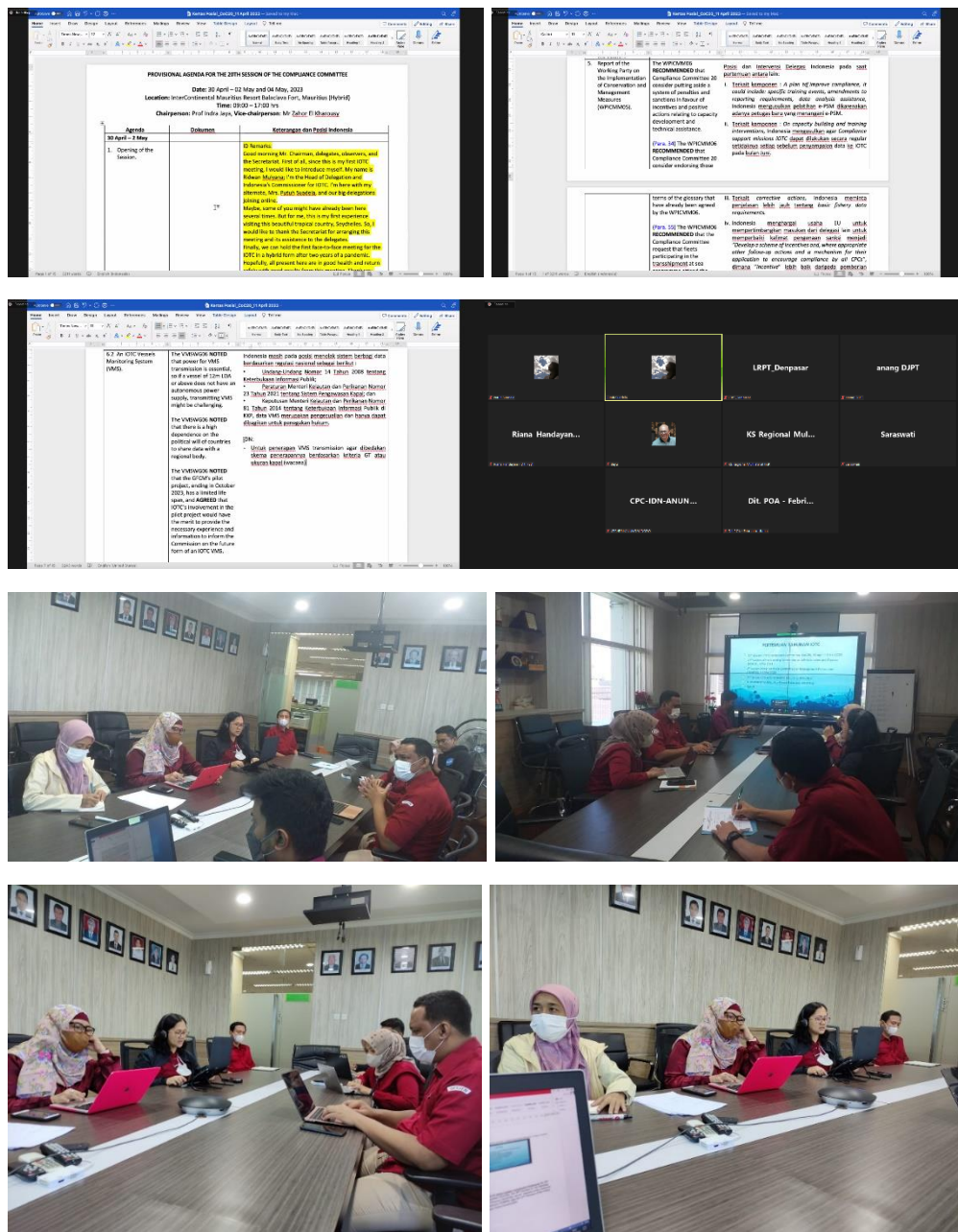
Pertemuan diawali dengan penjelasan umum pertemuan tahunan yang dilaksanakan oleh IOTC (Pertemuan akan dilaksanakan secara hybrid (daring/*online* dan luring/*offline* di InterContinental Mauritius Resort Balacalava, Mauritius), agenda pertemuan sebagai berikut:

- 20th Session of the Compliance Committee (CoC20), 30 April – 2 Mei 2023;
- 20th Session of the Standing Committee on Administration and Finance (SCAF20), 3 Mei 2023;
- 6th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP06), 5 – 6 Mei 2023;
- 27th Session of the Commission (S27), 8 – 12 Mei 2023.

Pembahasan lebih lanjut mengenai pembahasan kertas posisi Indonesia dalam persiapan *20th Session of the Compliance Committee (CoC20)*, yang terjadwal pada tanggal 30 April – 2 Mei 2023 dengan *Chairperson* Prof. Dr. Indra Jaya (Indonesia); dan *Vice-Chairperson* Mr Zahor El Kharousy (Tanzania). Tujuan pertemuan ini untuk *Review each individual CPC's compliance with binding IOTC Conservation and Management Measures adopted by the Commission and make such recommendations to the Commission as may be necessary to ensure their effectiveness*. Pada *20th Session of the Compliance Committee (CoC20)* membahas penyusunan *letter of credential* untuk Delegasi dari masing-masing unit kerja/institusi/pihak terkait. Dalam hal *Admission of observers* tidak ada Negara

anggota termasuk Indonesia yang menyampaikan *objection* terhadap permohonan kedua NGO untuk hadir sebagai observer pada pertemuan IOTC. Posisi dan intervensi Delegasi Indonesia pada saat pertemuan mengenai *report of the working party on the implementation of conservation and management measures* (WPICMM05), antara lain:

- *A plan to improve compliance, it could include: specific training events, amandements to reporting requirements, data analysis assistance*, Indonesia mengusulkan pelatihan e-PSM dikarenakan adanya petugas baru yang menangani e-PSM.
- *On capacity building and training interventions*, Indonesia mengusulkan agar *Compliance support missions* IOTC dapat dilakukan secara regular setidaknya setiap sebelum penyampaian data ke IOTC pada bulan Juni.



Gambar 12. Rapat Persiapan DELRI dalam rangka menghadiri Pertemuan *the 20th Session of the Compliance Committee (CoC20)*; *the 20th Session of the Standing Committee on Administration and Finance (SCAF20)*; *the 6th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP6)*; dan *the 27th Session of the Indian Ocean Tuna Commission*

- b. Pertemuan *27th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S27)* dilaksanakan pada tanggal 8 - 12 Mei 2023 di Mauritius, yang dipimpin oleh Ms Jung-re Riley Kim (Rep. of Korea) dan dihadiri oleh 28 Negara anggota IOTC dan 12 Observer Internasional termasuk *invited experts*. Delegasi Republik Indonesia salah satunya diwakili oleh Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas (Dit. PSDI, Ditjen-PT) sebagai Ketua Delegasi. Pertemuan S27 membahas dan mengadopsi rekomendasi dari *subsidiary bodies* IOTC, proposal *conservation and management measures* yang diajukan negara anggota, dan hal-hal lainnya.

Adapun komisi IOTC pada pertemuan S27 mengadopsi 8 proposal dari 18 proposal yang diusulkan, yaitu:

- Proposal Q (Seychelles): *Establishing a Working Party on the Socioeconomic Aspect of the Fisheries in the IOTC Area of Competence*;
- Proposal J (Korea): *On a Fish Aggregating Devices (FADs) Working Group*;
- Proposal N (Indonesia): *On Establishing a Programme for Transshipment by Large-Scale Fishing Vessels*;
- Proposal E (Japan): *Establishing Catch Limits for Bigeye Tuna in the Area of IOTC Competence*;
- Proposal G (Australia): *On Reducing the Incidental Bycatch of Seabirds in Longline Fisheries*;
- Proposal H (Australia): *On Electronic Monitoring Standards for IOTC Fisheries*.
- Proposal I (Korea): *Recommendation to Enhance Cooperation in the Indian Ocean Tuna Commission Decision Making Process*;
- Proposal K (Korea): *On the Conservation of Cetaceans*;
- Proposal F (Mauritius): *Revision of Resolution 21/01 on management of yellowfin tuna*.

Indonesia menyampaikan Proposal M *on Establishing a Programme for Transshipment by Large-Scale Fishing Vessels* untuk mengusulkan perpanjangan pilot project penggunaan observer nasional pada kapal 17 angkut Indonesia berbahan kayu yang melakukan *transshipment at sea* di area kompetensi IOTC. Setelah mendapatkan intervensi dan masukan dari negara anggota, maka disetujui bahwa pilot project tersebut dapat diperpanjang selama 2 tahun (2023-2024) dan ditargetkan untuk diintegrasikan ke dalam *Regional Observer Programme (ROP)* IOTC di tahun 2025. Pelaksanaan *Pilot project* akan dianalisis melalui independent assessment dan direview oleh *Compliance Committee (CoC)* setiap tahun. Integrasi *Pilot project* ke dalam ROP IOTC akan dipertimbangkan oleh Komisi di tahun 2025 berdasarkan hasil review CoC.

Terkait pengelolaan yellowfin tuna, terdapat beberapa proposal yang diusulkan oleh beberapa negara. Salah satunya, Mauritius mengusulkan adanya fishing closure untuk penangkapan yellowfin tuna dalam perubahan Resousi 21/01, namun Komisi menyepakati bahwa *fishing closure* menjadi resolusi tersendiri untuk pengelolaan semua tuna tropis dan bersifat *voluntary*. Kemudian, terdapat proposal

yang diajukan oleh Kenya dan Tanzania dengan pengaturan *catch limit* atau fishing closure yang lebih ketat, namun belum mendapatkan kesepakatan secara consensus oleh Komisi.

Uni Eropa mengusulkan proposal *multi-annual catch limit* untuk yellowfin tuna, bigeye tuna dan skipjack, namun tidak mendapatkan dukungan dari negara anggota lainnya karena disarankan agar *catch limit* masing-masing spesies diatur dalam resolusi yang terpisah. Uni Eropa merubah proposal mereka dari pengaturan mukti-annual catch limit untuk tiga spesies menjadi hanya untuk skipjack, namun komisi menyarankan agar menunggu selesainya proses management procedure yang akan menghasilkan status stock dan rekomendasi MSY dan TAC untuk skipjack.

Proposal terkait pengelolaan *Drifting Fish Aggregating Device* (DFAD) diusung oleh Uni Eropa dan Korea untuk merevisi Resolusi 23/02 yang baru saja diadopsi pada pertemuan Special Session ke-6 di Mombasa, Kenya bulan Februari 2023. Kedua proposal tidak mendapatkan dukungan dari sebagian besar negara anggota, terutama negara pantai karena standar pengelolaan yang diajukan tidak sesuai yang diharapkan sebagaimana sudah tertuang pada Resolusi 23/02, seperti terkait registrasi rumpon, jumlah pengurangan rumpon, dan FAD closure.

Adapun tindak lanjut pertemuan tersebut diantaranya: Finalisasi reviu metodologi data hasil tangkapan Indonesia di IOTC; Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menindaklanjuti isu kepatuhan Indonesia (*mandatory statistics*, pendaftaran kapal ke IOTC, pelaksanaan PSM dan *catch limit YFT*); dan melaksanakan pilot project transshipment at sea sesuai standar ROP IOTC dan mempersiapkan proses integrasi ke dalam ROP IOTC.



Gambar 13. Pertemuan *the 27th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S27)*

- c. Rapat *Workshop Aggregate Catch and Effort Data* dan *Gap Analysis* WPEA dilaksanakan secara luring / *offline* di Hotel Santika Bogor pada tanggal 1-2 Juni 2023. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Ketua Kelompok Kerja PSDI ZEEI dan Laut Lepas, yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat WCPFC; Riset Perikanan Tangkap, Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP; Subkelompok Kerja Data, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT; serta perwakilan dari peneliti Pusat Riset Perikanan lingkup Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan MDPI.

Pertemuan diawali dengan penjelasan gambaran umum *Aggregate Catch and Effort Data* dan *Gap Analysis* WPEA, oleh Kepala Pusat Riset Perikanan BRIN. Kemudian pembahasan lainnya mengenai: *Philosophy of generating aggregate*



catch and effort data; Update of Logbook and observer Data from Indonesia's tuna fisheries; Improvement plans for improving catch effort aggregation; Catch limit for other commercial fisheries; Sharks data requirement; dan Overview of WPEA-ITM.

Tujuan pertemuan dimaksudkan untuk mengidentifikasi *gap* dalam implementasi CMM khususnya terkait dengan penyampaian operasional data. Penyampaian operasional data merupakan kewajiban untuk menyampaikan operasional *catch and effort data* sesuai dengan *standard scientific data to be provided*. Dalam *standard scientific data to be provided*, ada 5 jenis data yang harus disampaikan kepada WCPFC yaitu: (1) *Annual Catch Estimate*, (2) *Number of Vessels Active*, (3) *Operational level catch and effort data*, (4) *Catch and effort data aggregated by time period and geographic area*, dan (5) *Size composition data*. Hal ini untuk mematuhi kewajiban Indonesia berpartisipasi aktif dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh WCPFC dan mengawal kepentingan Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya tuna dan terkait kepentingan perikanan tuna nasional di wilayah WPP NRI 713 – 717 dan laut lepas Samudera Pasifik.

Data aggregate catch and effort yang disampaikan ke WCPFC merupakan penginputan data ilmiah periode bulanan dengan area 5 derajat longitude dan 5 derajat latitude. Meskipun rata-rata tangkapan <100%, data akan dianggap merepresentasikan total tangkapan untuk area statistik WCPFC. Untuk data operasional tangkapan rata-rata dilakukan proses konsolidasi/agregasi berdasarkan data tahunan hasil tangkapan, idealnya situasi spasial dan *temporally (by time and area)* mencapai 100%. Oleh maka itu, dengan tidak melaporkannya data bulanan dan tahunan berpengaruh terhadap data spasial.

Dalam diskusi, diketahui bahwa terdapat lokasi pendataan statistik yang masih mengalami anomali data seperti di Bacan, Biak Numfor, Jayapura dan lainnya sehingga memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya anomali dan solusi yang dimungkinkan dapat diterapkan. Diharapkan WCPFC dapat melanjutkan WPEA ITM yang sempat tertunda, sehingga dapat mengakomodir lokasi-lokasi yang masih mengalami anomali data untuk memperkuat pelaporan data.



Gambar 14. *Workshop Aggregate Catch and Effort Data dan Gap Analysis WPEA*



5. Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO, antara lain:

Tabel 16. Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

RFMO	Gear Type	Jenis Permohonan	Ukuran Kapal		TOTAL
			≤ 30 GT	> 30 GT	
IOTC	Longline	Perpanjangan	33	144	177
		Baru	0	6	6
	Purse Seine	Perpanjangan	0	92	92
		Baru	0	29	29
	Handline Tuna	Perpanjangan	0	1	1
		Baru	0	0	0
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	4	4
		Baru	0	0	0
	JUMLAH		33	276	309
CCSBT	Longline	Perpanjangan	32	112	144
		Baru	1	26	27
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	3	3
		Baru	0	1	1
	JUMLAH		33	142	175
WCPFC	Pole and Line	Perpanjangan	0	0	0
		Baru	0	0	0
	Purse Seine	Perpanjangan	0	2	2
		Baru	0	3	3
	JUMLAH		0	5	5

Terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian IKU, antara lain:

1. Pemotongan anggaran yang mengakibatkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan;
2. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk Delegasi Republik Indonesia untuk mewakili pertemuan-pertemuan RFMOs, sehingga tidak dapat semua diikuti secara langsung. Serta kegiatan pertemuan/rapat yang melibatkan pihak lain baik dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara terbatas;
3. Kurangnya partisipasi aktif dari unit kerja terkait dalam mempersiapkan bahan pertemuan seperti penyediaan data pada laporan tahunan ke RFMOs;
4. Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait;
5. Serta perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT.

Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

6. Melakukan evaluasi terhadap seluruh agenda pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru, kemudian melaksanakan penyesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal;
7. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;



8. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;
9. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait *sharing* data; dan
10. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun *early system warning* dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indikator Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 1.477.235.817,- atau 38,04% dari pagu anggaran sebesar Rp 3,883,375,000,- .

3.1.1.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pemantauan dan analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu siklus penting dalam pengelolaan sumber daya ikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan analisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber daya ikan beserta data dukungnya. Dalam mendukung Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdapat beberapa kegiatan yang mendukung dan secara berkala dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperoleh umpan balik terkait dengan beberapa aspek. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan tinjauan dalam penerapan pengelolaan sumber daya ikan yang didasari oleh perkembangan pengelolaan perikanan, informasi ilmiah terkini, perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internasional, perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi), dan permasalahan yang dihadapi dan faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Indikator ini menunjukkan persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan, jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan serta penghitungan alokasi sumber daya ikan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol



terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah.

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan Log Book penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha penangkapan ikan yang salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari penghitungan alokasi sumber daya ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEP-MEN/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiaserta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 17. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Nama IKU	Target 2022	TW I	TW II	TW III	s.d TW IV	Capaian (%)
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	90	-	-	-	-	-
a). Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk Diolah Dan Dianalisis	18.000	-	-	-	-	-
b). Hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer (hari)	32.6148	-	-	-	-	-
c). Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikan	11	-	-	-	-	-

Target dan realisasi kinerja indikator ini sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen), sehingga belum ada target dan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu target dan capaian realisasi nya akan dilakukan pengukuran pada akhir Tahun 2023.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan



Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) TW II Tahun 2023 dalam satu periode Renstra dapat dilihat Pada Tabel dibawah ini :

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah



direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen). Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Penghitungan Alokasi SDI Masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan dikarenakan menyesuaikan dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang merupakan Reformasi Pengelolaan Perikanan oleh MKP, Pemanfaatan dan implementasi kuota SDI yang telah ditetapkan perlu diterapkan secara optimal oleh Pemerintah dan dipahami oleh Pelaku Usaha serta menyesuaikan lagi dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Masih banyak pihak daerah dan pelaku usaha yang belum memahami terkait dengan pemanfaatan dan implementasi kuota yang telah ditetapkan dan menyesuaikan lagi dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Perlunya pembahasan bersama dengan Pelaksana Pelabuhan Perikanan, Fungsional P3T dan AP3T, Peneliti, Praktisi Perikanan, Stakeholder dan Akademisi sehingga Pedoman dapat secara efektif dan efisien dilaksanakan.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Melakukan Rapat dengan para ahli (expert meeting) diantaranya Komnasjiskan, Peneliti, akademisi, Fungsional P3T, Peneliti dalam rangka Penyempurnaan Penghitungan Alokasi SDI
- Mempercepat pelaksanaan Sosialisasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah yang akan dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan sekaligus melakukan rencana aksi percepatan Penghitungan dalam rangka Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan Zona Pengelolaan Perikanan.

Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan sehingga belum ada capaian untuk Triwulan II, namun demikian telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI yang terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan utama, antara lain:

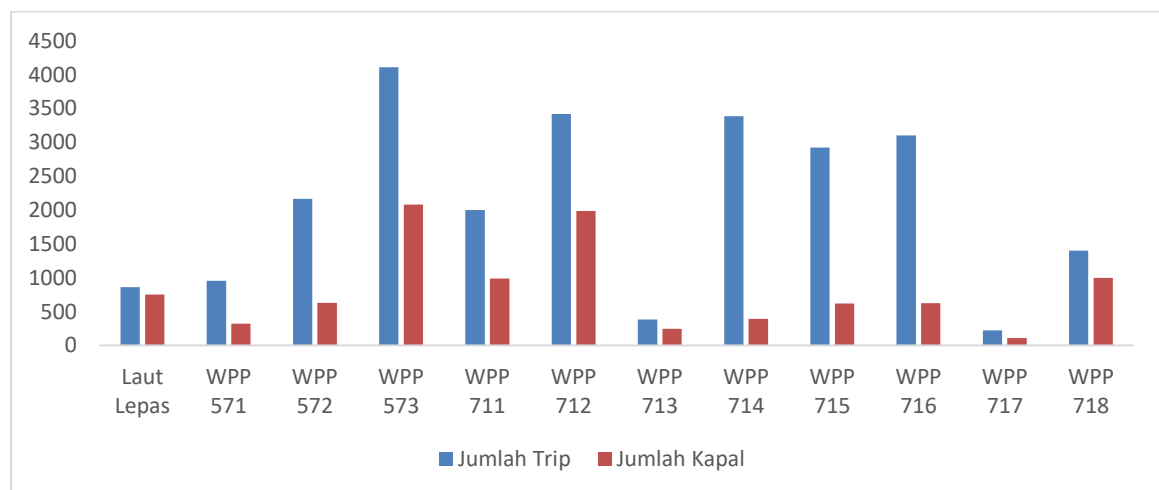
1. Data *Log Book* penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis, antara lain:

Data logbook penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sehingga arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan SDI, yang mana salah satunya adalah Perbaikan Data dan Penerapan Sistem Elektronik Pelaporan Data melalui Logbook Penangkapan Ikan.

Pengolahan data log book penangkapan ikan dilakukan melalui sistem informasi log book penangkapan ikan (SILOPI), mulai dari proses pengisian data (data entry), verifikasi, validasi data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data log book penangkapan ikan dilakukan tiap semester atau setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat musim penangkapan ikan sekaligus tingkat produktivitas kapal dan alat penangkap ikan di masing-masing WPP maupun secara nasional. Dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan perikanan.

Data logbook penangkapan ikan merupakan suatu data primer yang diperoleh dari Nahkoda kapal penangkap ikan. Data ini diserahkan sebelum kapal melakukan kegiatan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan. Tujuan kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas KKP yang harus dilakukan setiap tahunnya guna mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan menggunakan data yang dilaporkan langsung oleh pelaku usaha penangkapan ikan serta dalam rangka peningkatan kualitas data untuk perhitungan PNBP Pasca Produksi.



Gambar 15. Data Kapal Perikanan yang Telah Melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode April s.d. 30 Juni 2023, Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan



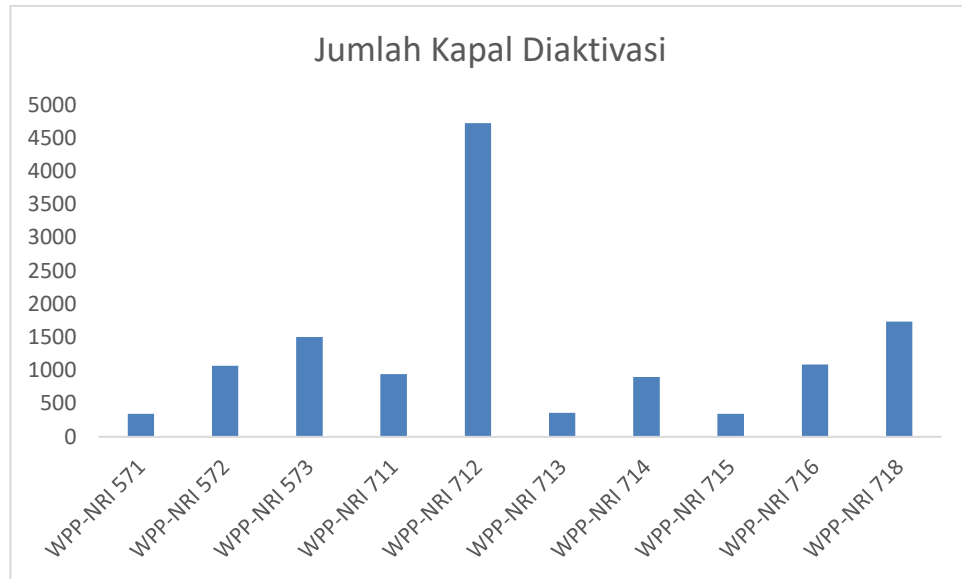
Laut Lepas sebanyak 7.334 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak 22.259 trip. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kenaikan Data Log Book Penangkapan Ikan periode yang sama pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis telah mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.

Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis, pada tahun 2022, antara lain:

- a. Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- b. Rapat Persiapan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022
- c. Rapat Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan Tahap I Tahun 2022
- d. Rapat Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan dalam Rangka Re-Estimasi Tangkapan Tuna di Indonesia
- e. Rapat Koordinasi Teknis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2023.
- f. Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022.
- g. Pengembangan aplikasi elektronik log book penangkapan ikan berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Pada perkembangan kegiatan Data Log Book Penangkapan ikan periode tahun 2023, Adapun hasil evaluasi untuk Indikator pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang terbagi menjadi kelas-kelas pelabuhan selama periode 1 Jan s.d. 30 Juni 2023 terdapat di 64 Pelabuhan Perikanan dengan jumlah aktivasi e-logbook penangkapan ikan sebanyak 13.026 unit Kapal Perikanan.



Gambar 16. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI selama periode 1 Jan s.d. 30 Juni 2023

Adanya Peningkatan per triwulan tersebut pada tahun 2023 adalah hasil dari Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan kepada nelayan, Nakhoda dan Pemilik Kapal, Asosiasi, dan Mitra KKP baik secara daring maupun dilaksanakan langsung di Pelabuhan Perikanan serta yang langsung berinteraksi dengan para stakeholder. Selain itu, kesadaran para stakeholder juga memicu peningkatan jumlah pelaporan dan kuantitas dari laporan Log Book penangkapan ikan yang selama ini hanya sebatas diketahui dalam pembagian hasil operasional penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nakhoda serta awak kapal.

- b. Berdasarkan data dan Analisa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan adalah kepatuhan dalam penerapan Log Book penangkapan ikan akan berdampak pada meningkatnya akurasi data dan hasil analisis kegiatan penangkapan ikan yang akan mendukung kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Pengembangan pelaporan dan pencatatan data tersebut melalui penerapan elektronik Log Book (e-Log Book) penangkapan ikan dengan prinsip cepat, efektif, efisien, terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja kegiatan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis pada Triwulan II Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2022, disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : (1) memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; (2) memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; (3) Melakukan koordinasi dengan Petugas-Petugas lingkup Pelabuhan Perikanan UPT



dan UPTD se-Indonesia dan (4) Meningkatkan Kapasitas Petugas Entry dan Verifikator Logbook Penangkapan Ikan lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;

- b. Program dan Kegiatan Yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan ini adalah dengan cara : (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2022 melalui Daring dan Luring; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala; (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan dengan menambahkan modul-modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis.

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (Observer) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/Observer di kapal penangkap ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target), hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Taat Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi. Dalam memastikan bahwa kegiatan pemantauan berjalan sesuai pedoman yang berlaku dan sebagai bahan perbaikan kegiatan pemantauan selanjutnya maka perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Ruang lingkup kegiatan monitoring, meliputi pelaksanaan penempatan pemantau di pelabuhan perikanan, kesediaan pelaku usaha



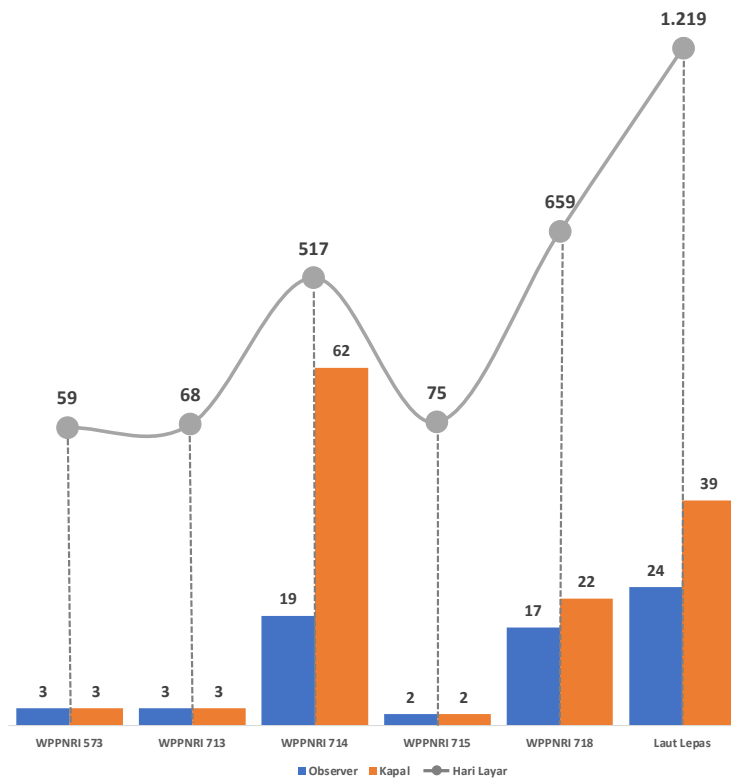
dalam mendukung pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan, kinerja pemantau serta proses keberangkatan dan kedatangan kapal.

Penempatan observer bertujuan untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Resolusi IOTC 11/04 tentang Regional Observer Scheme serta WCPFC CMM 212-01 tentang Conservation and Management Measure for Big Eye Tuna, Yellowfin Tuna and Skipjack in the Western and Central Pacific Fisheries Commission. Indonesia sebagai salah satu negara anggota IOTC dan Cooperating *Non Member* WCPFC wajib untuk patuh dan melaksanakan resolusi tersebut dengan menempatkan observer pada Kapal perikanan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis, antara lain:

- a. Melakukan rapat Koordinasi teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023;
- b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- c. Penandatanganan Surat Perintah Kerja bagi 76 Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- d. Pelaksanaan Briefing dan Debriefing Observer secara berkala.
- e. Mengikutsertakan Pemantau dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan
- f. Finalisasi Petunjuk Teknis Penempatan Observer Diatas Kapal Perikanan Dan Kapal Pengangkut Ikan.

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan dilaksanakan dimulai Periode Januari s.d 30 Juni 2023 yang dilaksanakan pada 11 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 105 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 2.597 hari layar.



Gambar 17. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Perikanan Triwulan II Tahun 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja kegiatan Kegiatan Data Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis pada Triwulan II Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2022, disebabkan karena:

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara :** (1) memaksimalkan peran serta Observer sebanyak 76 Petugas Observer Indonesia di 11 WPPNRI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di atas kapal perikanan maupun sampling data di Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan Observer; (2) Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Petugas Observer dengan Bimtek dan Upgrading sebelum mereka bertugas di atas Kapal Perikanan; dan (3) memaksimalkan peran serta syahbandar perikanan di Pelabuhan perikanan dalam penempatan Observer diatas kapal perikanan dengan melakukan briefing sebelum dan sesudah melakukan pengamatan dan pencatatan diatas kapal perikanan.
- Program dan Kegiatan Yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan Data Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis ini adalah dengan cara :** (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Observer di atas Kapal Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2022 melalui Daring dan Luring kepada Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan khususnya Syahbandar Perikanan; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan



Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Observer terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; (5) Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku Usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Osbserver di atas Kapal Penangkapan Ikan; dan (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan Observer secara kontinyu dan berkala melalui daring dan luring bersama Syahbandar Perikanan dan Observer yang dtugaskan dengan masukan dari Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Alokasi SDI Yang Dihitung Dan Dievaluasi.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai total allowable catch (TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis output control terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi pada Tahun 2023 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 hal, antara lain:

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya, dengan cara memaksimalkan peran serta Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka melaksanakan penghitungan kuota penangkapan ikan dan meningkatkan peran serta dari para peneliti, akademisi, serta terus melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan.
- b. Program dan kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja kuota penangkapan ikan yang dihitung dan dievaluasi ini adalah dengan cara: (1) Melaksanakan rapat pembahasan tata cara penghitungan kuota penangkapan ikan, (2) Penyusunan mekanisme penghitungan alokasi sdi di WPPNRI dalam rangka merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI, serta Menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan.



3.1.2. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkatkan

3.1.2.1. IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)

Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. Berdasarkan definisi, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

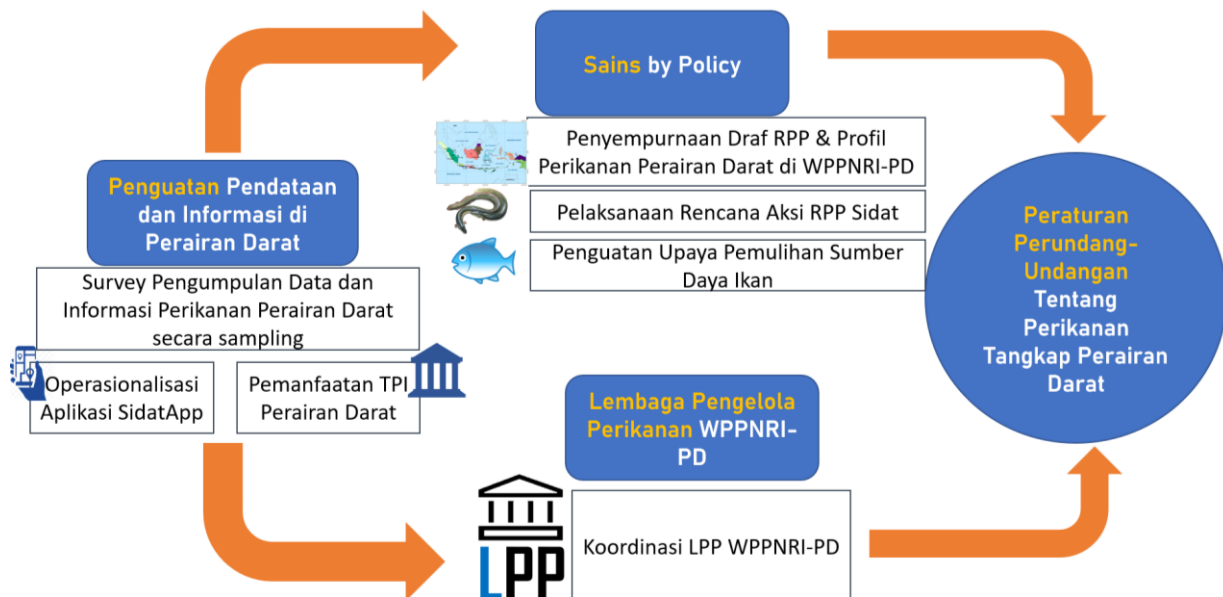
Sumber daya ikan di perairan darat Indonesia memiliki karakteristik ekologi, limnologi, dan zoogeografi yang berbeda sehingga pengelolaan perikanannya harus berbasis pada wilayah, sehingga dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan perairan darat harus dilakukan dengan pendekatan kewilayahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat menjadi 14 (empat belas) Wilayah yaitu WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438 dan WPPNRI PD 439, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Kegiatan perikanan di perairan darat telah lama berperan khususnya dalam hal ketahanan pangan dan mata pencaharian terutama bagi masyarakat dan nelayan yang ada di sekitar perairan. Hal ini didukung oleh sumber daya ikan perairan darat Indonesia yang memiliki lebih dari 5.500 sungai dan 1700 danau/waduk serta keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Namun keberlanjutan pemanfaatan tersebut menghadapi tantangan, terutama penurunan daya dukung serta peningkatan tuntutan kebutuhan pangan. Hal ini berarti bahwa stok ikan yang ada dalam suatu ekosistem perairan darat harus dijaga dan diatur pemanfaatannya. Langkah-langkah yang dilakukan dianggap merupakan implementasi upaya pengelolaan perikanan dan menjadi dasar penghitungan IKU ini.

Berdasarkan Article 7 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan di perairan darat terdiri dari tiga komponen, meliputi :1) pengelolaan kegiatan perikanan yaitu upaya yang terkait dengan pengaturan kegiatan penangkapan serta aspek sosial ekonominya seperti perizinan, pengaturan alat tangkap, pengaturan musim, dll. Kebijakan pengelolaan yang diambil umumnya bertujuan

untuk membatasi akses penangkapan untuk menghindari upaya penangkapan yang berlebih serta membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak; 2) pengelolaan stok ikan mengendalikan ukuran populasi ikan diantaranya melalui penebaran, introduksi spesies baru atau langkah pengkayaan lain yang dianggap tepat; serta 3) pengelolaan lingkungan perairan yaitu menjaga kesesuaian habitat agar tetap sesuai dengan kebutuhan ikan serta upaya peningkatan kapasitas fisik lingkungan dalam mendukung kehidupan ikan salah satu diantaranya dengan pengembangan suaka ikan.

Indikator ini menunjukkan upaya pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut. Proses bisnis kegiatan Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 18. Proses Bisnis Kegiatan Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat Tahun Anggaran 2023

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 20. Target Dan Realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II
----------	-------------	--------------	-----------------



Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78	-	-
---	----	---	---

Pengukuran capaian indikator ini lakukan secara tahunan, sehingga pada pengukuran target triwulan I masih belum bisa diukur. Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI Perairan Darat yang akan dilakukan pada tahun 2022 meliputi:

1. Survey pengumpulan data dan informasi (15%) = $15\% \times 14 = 2,1$
2. Pelaksanaan Rencana Aksi RPP Sidat (5%) = $5\% \times 14 = 0,7$
3. Penguatan Upaya Pemulihan Sumber Daya Ikan (8%) = $8\% \times 14 = 1,12$
4. Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) (10%) = $10\% \times 14 = 1,4$
5. Sosialisasi dan updating profil WPPNRI-PD (15%) = $15\% \times 14 = 2,1$
5. Penyempurnaan draf RPP WPPNRI PD (15%) = $15\% \times 14 = 2,1$
6. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD (10%) = $10\% \times 14 = 1,4$

Target upaya pengelolaan SDI Perairan Darat dihitung dengan jumlah total adalah 10,92. Persentase Jumlah WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya (%) = $10,92 / 14 \times 100 = 78\%$.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan



target Renstra sebagai berikut :

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

- 4) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari Dinas Provinsi/Kab/Kota terkait, serta unit kerja atau kementerian/lembaga terkait lainnya,

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dan Pelaksanaan Pengumpulan Data Dan Informasi Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat serta penyusunan konsep dokumen RPP di Perairan Darat.

- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU



Diatas adalah sebagai berikut :

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya;
- Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Penyampaian surat permintaan keanggotaan Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD; (3) Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dengan cara mensosialisasikan sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan darat secara *online* ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Capaian target ini mengalami perubahan dari capaian target di Triwulan III karena adanya penambahan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan, pada triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat di Kabupaten Barito Selatan

- a. Bimtek EAFM dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penilaian indikator EAFM di Perairan Darat dalam kerangka implementasi EAFM di WPPNRI Perairan Darat.

Bimtek EAFM di Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan dalam kerangka implementasi project *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value* (I-Fish Project). Pelaksanaan kegiatan Bimtek EAFM di Kabupaten Barito Selatan difasilitasi oleh PT. Antariksa Globalindo melalui kontrak kerja dari I-FISH Project.

Bimtek EAFM di Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan cukup berhasil. Melalui sesi post test diketahui 13 orang dari 27 orang atau 48% peserta telah meningkat pemahamannya terhadap indikator EAFM Perairan Darat. Selanjutnya melalui sesi simulasi assesment, diketahui >90% peserta memahami bagaimana melakukan penilaian indikator EAFM Perairan Darat.



Gambar 19. Bimtek EAFM di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023

b. Melaksanakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat di Kabupaten Cilacap

Bimtek EAFM di Kabupaten Cilacap dilaksanakan dalam kerangka implementasi project *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value* (I-Fish Project). Pelaksanaan kegiatan Bimtek EAFM di Kabupaten Cilacap difasilitasi oleh PT. Antariksa Globalindo melalui kontrak kerja dari I-FISH Project.

Bimtek EAFM dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penilaian indikator EAFM di Perairan Darat dalam kerangka implementasi EAFM di WPPNRI Perairan Darat.

Bimtek EAFM di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan berhasil. Melalui hasil pre test dan post test diketahui terdapat peningkatan dari 67,7 ke 72,98%. Selanjutnya melalui sesi simulasi assessment.



Gambar 20. Bimtek EAFM di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023

c. Melaksanakan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat di Kabupaten Kapuas

Bimtek EAFM di Kabupaten Kapuas dilaksanakan dalam kerangka implementasi project *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value* (I-Fish Project). Pelaksanaan kegiatan Bimtek EAFM di Kabupaten Kapuas difasilitasi oleh PT. Antariksa Globalindo melalui kontrak kerja dari I-FISH Project.

Bimtek EAFM dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penilaian indikator EAFM di Perairan Darat dalam kerangka implementasi EAFM di WPPNRI Perairan Darat.

Pelaksanaan Bimtek EAFM di Kabupaten Kapuas dapat dikatakan berhasil. Melalui sesi post test diketahui 21 orang dari 30 orang atau 70% peserta telah meningkat pemahamannya terhadap indikator EAFM Perairan Darat. Selanjutnya melalui sesi simulasi assesment, diketahui >90% peserta memahami bagaimana melakukan penilaian indikator EAFM Perairan Darat.



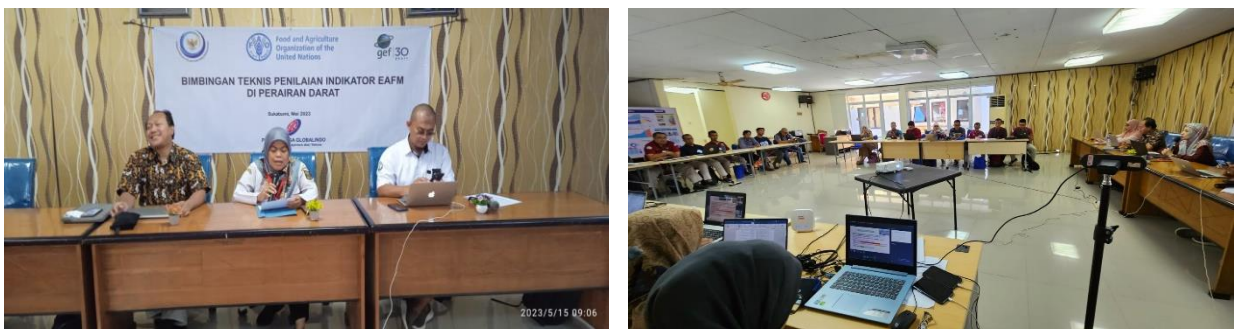
Gambar 21. Bimbingan Teknis Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023

d. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat di Kabupaten Sukabumi

Bimtek EAFM di Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dalam kerangka implementasi project *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value* (I-Fish Project). Pelaksanaan kegiatan Bimtek EAFM di Kabupaten Sukabumi difasilitasi oleh PT. Antariiksa Globalindo melalui kontrak kerja dari I-FISH Project.

Bimtek EAFM dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penilaian indikator EAFM di Perairan Darat dalam kerangka implementasi EAFM di WPPNRI Perairan Darat.

Bimtek EAFM di Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan berhasil. Melalui sesi post test diketahui 95% peserta telah meningkat pemahamannya terhadap indikator EAFM Perairan Darat. Selanjutnya melalui sesi simulasi assesment, diketahui >90% peserta memahami bagaimana melakukan penilaian indikator EAFM Perairan Darat.



Gambar 22. Bimbingan Teknis Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat di Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023

e. Rapat Monitoring Pembangunan/Rehabilitasi TPI Perairan Darat Provinsi Sulawesi Utara

Rapat dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut Surat dari Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B.2377/DJPT.1/RC.420/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 Perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023.

Monitoring Pembangunan/Rehabilitasi TPI Perairan Darat Provinsi Sulawesi Utara oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat

Point penting yang disampaikan dalam paparan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa agar:

- a) memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 64 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sentra Nelayan di Perairan Darat melalui Tugas Pembantuan TA 2023 baik dalam penyesuaian penyusunan dokumen maupun detail kegiatan.
- b) segera menyiapkan dokumen kelengkapan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Minahasa.
- c) memastikan bahwa lahan yang akan dibangun sudah *clean and clear*.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 secara *hybrid* di Ruang Rapat RFMO's Tangkap Lt. 14 Gedung Mina Bahari II, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat.

Rapat dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat, dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT); Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa; serta staff lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Rapat dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut Surat dari Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B.2377/DJPT.1/RC.420/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 Perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023.



Gambar 23. Rapat Monitoring Pembangunan/Rehabilitasi TPI Perairan Darat Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023

2. Rapat Monitoring Pembangunan/Rehabilitasi TPI Perairan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara

Rapat Monitoring Pembangunan/ Rehabilitasi TPI Perairan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana surat dari Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan nomor: B.2763/DJPT.2/TU.330/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan tindak lanjut Surat dari Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B.2377/DJPT.1/RC.420/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 Perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan SDI Perairan Darat, dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara, serta staff lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, point penting yang disampaikan dalam paparan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara agar:

- a. memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 64 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sentra Nelayan di Perairan Darat melalui Tugas Pembantuan TA 2023 baik dalam penyesuaian penyusunan dokumen maupun detail kegiatan.
- b. segera menyiapkan dokumen kelengkapan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Konawe Utara.
- c. segera menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal pada rapat tanggal 11 April 2023.

Dari hasil rapat yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa tindak lanjut yang meliputi :

- a. Dinas akan menyusun matrik rencana jadwal kegiatan secara detail dan dilengkapi persentase progress pelaksanaan, serta diunggah melalui google spreadsheet; dan
- b. Dinas akan menyampaikan tindak lanjut hasil revidi Inspektorat Jenderal KKP atas perencanaan pembangunan TPI/sentra nelayan perairan darat Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 24. Rapat Monitoring Pembangunan/Rehabilitasi TPI Perairan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I tahun anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan I belum ada capaian dikarenakan pengukuran dan penghitungan indikator dilakukan secara tahunan. Realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (persen) Triwulan II sebesar Rp. 496.908.733 ,- atau 25.66 % dari pagu anggaran sebesar Rp 1.936.500.000,-.

3.1.3. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-3): Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan PSDI

3.1.3.1. IKU.05. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)

Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan maupun tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam hal ini di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan, terbagi menjadi:

- 1. Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan;**
- 2. Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikanannya oleh Provinsi;**
- 3. Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi);**

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) di Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW I		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	373	-	-	-

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), pengukuran capaian indikator ini lakukan secara tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan II. Akan tetapi terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional, RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2022, kendala yang dihadapi adalah penghitungan dan bukti hasil capaian kinerja ini masih belum dimengerti oleh satuan kerja level II yakni pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyusun bersama Internal PSDI dalam rangka menetapkan Tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan SDI seperti; (1) Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan; (2) Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi); dan (3) Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikanannya oleh Provinsi.



6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pelaksanaan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) dilaksanakan oleh 2 (dua) Pokja yakni:

1. Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan di WPPNRI diperlukan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagai wadah untuk penguatan peran koordinasi dan sinergi pengelolaan perikanan di setiap WPPNRI. Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pengelola sumber daya perikanan di setiap WPPNRI, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut sesuai dengan amanah yang tercantum pada Permen KP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. Peraturan tersebut sekaligus sebagai dasar hukum untuk mengoperasionalkan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dan dilaksanakan monitoring setiap triwulan. Target tenaga kerja yang terlibat pada tahun 2023 sebesar 37 orang.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI (orang) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menentukan strategi penguatan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI melalui pembahasan penyempurnaan struktur dan personal Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dan juga Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI di masing-masing WPPNRI. Pengelolaan perikanan sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 1 Angka 55 bahwa untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya



kelestarian sumber daya ikan, maka pengelolaan perikanan tersebut dilakukan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sesuai dengan Permen KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014, perairan Indonesia dibagi menjadi 11 WPPNRI. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait pemanfaatan sumber daya ikan di setiap WPPNRI. Perbedaan karakteristik tersebut yaitu multi-spesies, multi-gear, multi-habitat, dan multi-stakeholder. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyusun pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI melalui dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). RPP ini memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri. RPP merupakan acuan bagi semua stakeholder dari hulu sampai hilir, pusat dan daerah, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Dalam mengimplementasikan RPP dan di masing-masing WPPNRI maka diperlukan suatu wadah bagi semua stakeholder untuk berkoordinasi, bersinergi, dan mengharmonisasikan program-program pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI. Wadah tersebut berupa Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di WPPNRI yang bersifat non struktural. Hal ini selaras dengan amanah Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 mengamanatkan untuk menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir. LPP WPPNRI diharapkan dapat mengkoordinasikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI dan mendukung implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Penangkapan Ikan Terukur merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan. Saat ini, pemerintah bersama dengan para akademisi sedang melakukan perhitungan kuota untuk penangkapan ikan. Implementasi Penangkapan Ikan Terukur melalui penerapan kuota di masing-masing Zona dapat berjalan secara optimal, dapat dilaksanakan melalui LPP WPPNRI. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dari bapak dan ibu semuanya, khususnya terkait dengan Revitalisasi LPP WPPNRI untuk mendukung Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Melalui optimalnya LPP di masing-masing WPPNRI khususnya dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk percepatan implementasi Kebijakan Penangkapan Terukur agar mendapatkan dampak positif..

Hasil dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

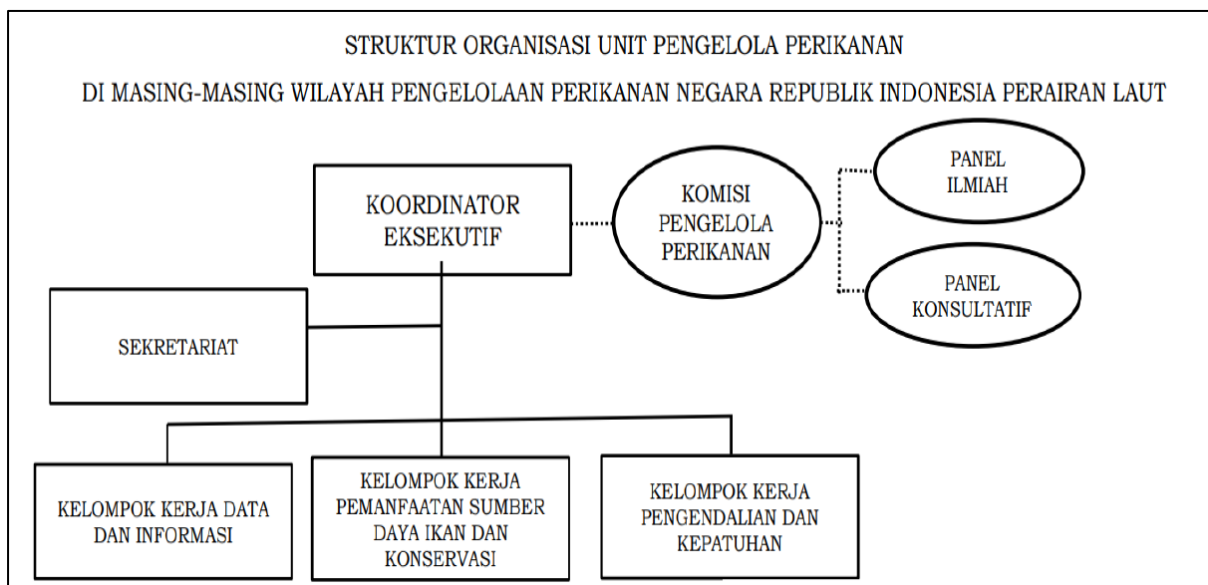
1. Dalam mengimplementasikan RPP dan di masing-masing WPPNRI maka diperlukan suatu wadah bagi semua stakeholder untuk berkoordinasi, bersinergi, dan mengharmonisasikan program-program pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI. Wadah tersebut berupa Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di WPPNRI yang bersifat non struktural.
2. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 mengamanatkan untuk menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir.



3. LPP WPPNRI diharapkan dapat mengkoordinasikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI dan mendukung implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
4. Lembaga Pengelola Perikanan WPP-NRI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. Lembaga Pengelola Perikanan WPP-NRI dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal.
6. Perencanaan dalam menyusun rekomendasi kebijakan melibatkan semua stakeholders. Pelibatan semua stakeholder dalam Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan, Harvest Strategy, kuota dll
7. Kondisi yang diharapkan (i) Sumber Daya Ikan: Alokasi / kuota SDI ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi; Sumber daya ikan yang berpotensi (secara ekonomi) terkelola, terukur, dan berkelanjutan; (ii) Sosial Ekonomi: Konflik antar nelayan dapat diselesaikan melalui koordinasi pusat dan daerah; *IUU Fishing* dapat diminimalisasi (sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah) (meminimalisasi *economic lost*); (iii) Tata Kelola: RPP dilaksanakan di 11 WPPNRI dan Jenis Ikan secara terintegrasi; Sistem perizinan pusat dan daerah yang terintegrasi dapat diimplementasikan; Implementasi tindakan pengelolaan berlaku sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing WPPNRI; Penyediaan data perikanan lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan tindakan pengelolaan di masing – masing WPPNRI; Menghindari *overlap* kegiatan dan efisiensi anggaran; Penguatan integritas terhadap kedaulatan wilayah perairan Negara Republik Indonesia di masing – masing WPPNRI.
8. Peluang : Potensi Sumber daya ikan yang berpotensi (secara ekonomi) terkelola; Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI di 11 WPPNRI dan Jenis Ikan ; Alokasi / kuota SDI ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi; Organisasi dan Tata Kerja LPP WPPNRI sudah ditetapkan; Pertemuan Rutin LPP WPPNRI di tiap WPPNRI sudah dilaksanakan dan dianggarkan; Pusat Informasi Pengelolaan Perikanan WPPNRI (PIN WPP) <https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp>
9. Tantangan : Otonomi daerah; Pemahaman bersama terkait pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI; SDM Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI; Ketersediaan database perikanan yang akurat, komprehensif, real time, dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan tindakan pengelolaan di masing – masing WPPNRI; Mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah
10. Dalam rangka penguatan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI, perlu dilakukan penyempurnaan UPP WPPNRI. Penyempurnaan menyangkut (i) struktur organisasi dan susunan personil khususnya koordinator eksekutif, dengan menerapkan prinsip organisasi yang efisien dan efektif.
11. Eksistensi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sangat penting dalam rangka pelaksanaan Azas Kebersamaan; Kemitraan dan Efisiensi dalam pengelolaan perikanan. (Pasal 2 UU 31/2004 Jo UU No 45/2009).
12. Azas kebersamaan; Kemitraan dan Efisiensi hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan pengelolaan perikanan, karena Pemerintah tidak mungkin melakukan kemitraan dan kebersamaan dengan setiap individu pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.

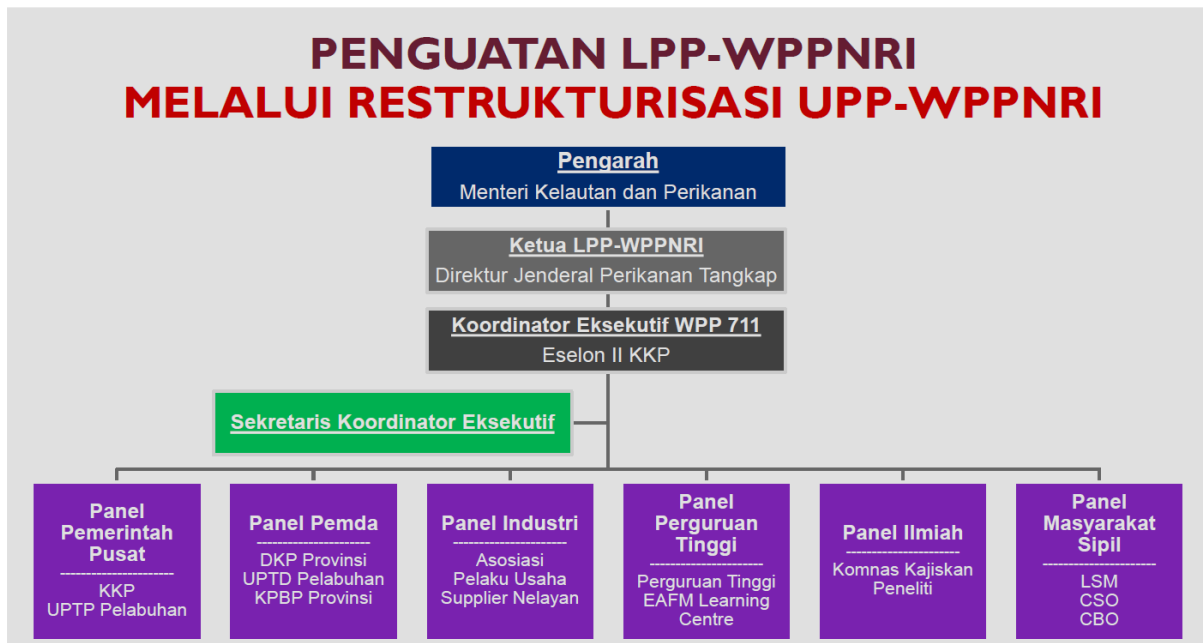
13. Untuk melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien terhadap pemangku kepentingan, kedudukan Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI perlu dipertimbangkan untuk dijabat oleh Pejabat yang setara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yakni Pejabat Eselon-2 (ex-officio) atau Fungsional Utama.
14. Hasil telaah terhadap format struktur organisasi maupun personil UPP WPPNRI dengan pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan, kewenangan dan rentang kendali manajemen organisasi, dapat dipertimbangkan sebagai opsi penguatan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.
15. Ujicoba pertemuan UPP WPPNRI 715 diharapkan bisa menjadi model untuk penguatan UPP WPPNRI lainnya.

Struktur organisasi Lembaga Pengelola Perikanan sesuai Permen KP Nomor 22 tahun 2021



Gambar 25. Struktur organisasi Lembaga Pengelola Perikanan

Usulan struktur Lembaga Pengelola Perikanan sebagai berikut:



Gambar 26. Usulan struktur Lembaga Pengelola Perikanan

2. Pokja Pemantauan dan Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI.

Dalam rangka memenuhi target dan capaian IKU tersebut, ada beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

Secara rinci tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan adalah sebagai berikut:

a. Tenaga kerja yang terlibat secara langsung, terdiri dari:

- Petugas Pemantau yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemantau di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Petugas Verifikasi dan Validasi data Logbook dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang melakukan tugas verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan yang terdaftar pada SILOPI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Pelabuhan Perikanan;

b. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung, terdiri dari nahkoda dan/atau pemilik kapal penangkap ikan maupun kapal penangkut ikan sesuai dengan rekapitulasi data penyampaian Data Logbook Penangkapan Ikan per satker Unit



Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.1.4. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

3.1.4.1. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)

Tujuan dari Rekonsiliasi kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan
5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan



pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi, menilai, dan memberikan saran perbaikan tentang implementasi SAKIP, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Jika pada saat penyusunan LKj tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum menerima Nilai AKIP pada tahun berjalan maka nilai yang diklaim adalah Nilai AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2022 maka disampaikan revisi LKj.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW II		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	92	-	-	-

Target 2023 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 93 dengan satuan indeks, Triwulan II belum ada capaian dikarenakan pengukuran Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) dilakukan secara tahunan.

Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan
3. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :



Tabel 26. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual IKU Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu



keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan peran serta SDM di lingkungan Dit. PSDI dengan memberikan tugas personil pelaksana kinerja melalui SK PPK Satker.

- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Menyusun SK PPK Dit. PSDI perihal Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan SDI menyesuaikan dengan SK jabatan terbaru dan SK Mutasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.1.4.2. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;



2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 28. Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW II		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84	71	79,99	112,66

Target tahun 2023 indikator ini adalah 84 dengan satuan indeks, pengukuran indikator ini adalah Semesteran dengan target 71 dengan satuan indeks pada Semester 1 Tahun 2023, sehingga pada periode Triwulan II (semester I) tahun 2023 capaian pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 79,99 sebesar 112,66% dari target yang telah ditetapkan. Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www. http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

IP ASN 2023

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

Silakan ketik Nama Unit Kerja.

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	97	14.36	57.44 %	20.49	51.23 %	24.75	82.5 %	5	100 %	64.6	RENDAH
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	54	14.83	59.32 %	35.6	89 %	24.56	81.87 %	5	100 %	79.99	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	53	15.75	63 %	21.04	52.6 %	25	83.33 %	5	100 %	66.79	RENDAH
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	55	15.56	62.24 %	35.27	88.17 %	25	83.33 %	5	100 %	80.84	SEDANG
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	60	14.5	58 %	33.5	83.75 %	25	83.33 %	5	100 %	78	SEDANG
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	70	14.51	58.04 %	27.64	69.1 %	25	83.33 %	5	100 %	72.16	SEDANG
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	53	12.83	51.32 %	37.83	94.58 %	25	83.33 %	5	100 %	80.66	SEDANG
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	62	13.15	52.6 %	36.37	90.92 %	24.61	82.03 %	5	100 %	79.13	SEDANG

Gambar 27. Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Sumber Daya Ikan Triwulan 2 Tahun 2023

Berdasarkan perbandingan dengan tahun 2022, ditemukan kendala terkait hasil pengukuran IP ASN di beberapa Pegawai yang masih rendah pada dimensi kompetensi. Hal ini terjadi karena beberapa Pegawai ASN tersebut masih belum berpartisipasi aktif untuk memperbaharui data dan informasi pendidikan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, seperti yang digambarkan pada hasil [website: rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke](http://rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	68,21%	74,03%	79,99%	▲ 17,27%	▲ 8%

Dibandingkan dengan capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada tahun yang sama maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 17,27%.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada periode yang sama di tahun 2022, maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 8% .

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	75	79,99%	104,99%

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 104,99%.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan P Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi



yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

Selain kendala di atas, terdapat kendala lainnya yang ditemui dalam pengukuran indeks profesionalitas, antara lain:

1. Masih belum terintegrasinya secara optimal data SAPK BKN dengan data SIMPEG instansi Kementerian/Lembaga;
2. Proses update data melalui aplikasi SAPK yang terintegrasi dengan aplikasi IP ASN belum optimal karena keterbatasan data dan SDM;
3. Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa secara output pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TINGGI akan tetapi IP ASN ini masih bisa ditingkatkan dengan peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk mencapai target tahunan di tahun-tahun mendatang. Dalam rangka peningkatan nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menyusun rencana aksi terutama dalam peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

3.1.4.3. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 03. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun



2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management). Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa indikator ini mengukur persentase unit kerja di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyebaran data dan informasi.

Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan dokumen kinerja;
2. Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada aplikasi Bitrix24 KKP,
3. Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW II		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	92	92	100	108,70

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	93,19	100	100	▲ 7,3%	-

Dibandingkan dengan capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada tahun yang sama maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 7,3%.

Jika dibandingkan dengan capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada periode yang sama di tahun 2022, maka perbandingan realisasi kinerja nya sama yaitu tercapai di angka 100%.

b. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	88	100	113,6%

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 113,6%.

c. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

d. Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait



terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga akan menghambat pencapaian kinerja dan penyampaian informasi kegiatan pimpinan pada bitrix KKP.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Platform bitrix KKP.

- e. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga akan menghambat pencapaian kinerja dan penyampaian informasi kegiatan pimpinan pada bitrix KKP
- melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Platform bitrix KKP

Komponen penilaian Manajemen Pengetahuan yang terstandar yaitu:

1. Bergabung dengan Sistem Informasi MP KKP (level 3 dan 4 di bawahnya);
2. Pimpinan Eselon II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II;
3. Pimpinan Eselon I memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II.

Target 2023 indikator ini adalah 92 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 100% atau 108,70% dari target yang ditetapkan yang diperoleh dari rata-rata capaian Triwulan I Tahun 2023. Penilaian meliputi 3 komponen yaitu:

1. Dokumen ($100\% \times \text{bobot } 20\% = 20\%$);
2. Keikutsertaan ($100\% \times \text{bobot } 10\% = 10\%$);
3. Keaktifan ($100\% \times \text{bobot } 70\% = 70\%$).

Metode perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi bitrix24. Bitrix24 merupakan teknologi informasi yang digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP dengan alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di

lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini, administrator bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut diverifikasi, pegawai dapat membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai lainnya dan dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video. Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan bitrix24. Selain itu, pegawai KKP dapat memanfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan dalam sistem komputasi awan di bitrix24.

3.1.4.4. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun akhir Triwulan 4 Tahun 2022 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2022.

Target 2023 indikator ini adalah 75 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW II		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	100	133,33

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2023 yang diterbitkan pada periode Triwulan II Tahun 2023. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, revidu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 75%. Capaian tersebut diperoleh dari Rekapitulasi Laporan

Hasil Pengawasan Tahun 2023 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)** Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	100	70	100	-	▲42,85%

Dibandingkan dengan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja sama yaitu sebesar 100%, Hal ini disebabkan tidak ada catatan hasil pengawasan pada periode tahun tersebut.

Jika dibandingkan dengan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada periode yang sama di tahun 2022, maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 42,85% .

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :



Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	100	133,33%

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 133,33%.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada tahun sebelumnya adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Menyusun suatu Rekomendasi ke Pimpinan lingkup Dit. PSDI yang merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik.

3.1.4.5. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 37. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan II Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW II		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	95	-	-	-

Indikator ini dilakukan penghitungan setiap akhir tahun pada tahun berjalan. Akan tetapi berdasarkan hasil Laporan Ketersediaan Dana pada aplikasi SAKTI, Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada Triwulan II Tahun 2023 telah tercapai sebesar 33,74%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan II Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

b. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :



Tabel 39. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	90	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

c. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

d. Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) TW II Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran dapat terserap dengan tepat waktu dan sasaran.

e. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Pada pelaksanaan perencanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara



- perencanaan dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan DIPA yang disahkan sehingga perlu dilakukan revisi;
- Rencana kerja yang disusun tidak tepat sasaran sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran,
 - Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;
 - SDM Pengelola anggaran masih terbatas, serta kompetensi SDM dalam pengelola anggaran masih rendah;
 - Kebijakan satu DIPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan oleh Bendahara Satker dikarenakan membludaknya permohonan pengajuan di lingkungan Direktorat Jenderal dan keterbatasan alokasi anggaran sehingga mengakibatkan perlunya prioritas dalam memilih pengajuan oleh eselon II lingkup Direktorat Jenderal; dan
 - Dikarenakan berubahnya kebijakan dan kurangnya pemahaman satker terhadap mekanisme penarikan dan pencairan anggaran sehingga banyak SPM ditolak dan dikembalikan, hal ini membuat satker harus kembali lagi ke KPPN untuk melakukan proses administrasi lagi dikarenakan dokumen yang kurang lengkap dan akan mengganggu pelaksanaan anggaran.
 - Dari kendala-kendala yang ada pada Triwulan II Tahun anggaran 2023, sehingga dapat disusun rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada triwulan-triwulan selanjutnya.

3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada pelaksanaan alokasi anggaran 2023, terdapat kebijakan baru yang berimbas pada pagu anggaran. Secara garis besar, pada tahun 2023 Direktorat pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.280.000.000,-, akan tetapi dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan No.S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KKP No. 1025/SJ/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Usulan Automatic Adjustment Belanja KKP TA 2023 serta Penyesuaian anggaran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan



Surat Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: B.5453/DJPT.1/TU.330/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Alokasi Automatic Adjustment (AA) DIPA Satker Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023 dengan membuat sub komponen baru alokasi blokir Penambahan AA.

Pada DIPA awal tahun 2023, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp.21.280.000.000,- dan berdasarkan kebijakan Automatic Adjustement Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, maka alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang akan dilakukan AA sebesar Rp.3.000.000.000,- sesuai Memo Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: 871/DJPT.2/RC.210/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 sehingga Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bisa digunakan sebesar Rp.18.280.000.000,-. Dengan capaian realisasi keuangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan hingga periode Triwulan II Tahun 2023 sebesar 33,74% dari sisa anggaran Dit. PSDI yang dapat digunakan.

Berikut ini merupakan rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Keuangan Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2023 pada Aplikasi SAKTI Pasca Kebijakan Automatic Adjustement.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	1	Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	588,839,000	132,221,540	22,45%
		2	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	397,785,000	124,328,610	31,26%
		3	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	311,916,000	91,360,820	29,29%
		4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	151,460,000	19,582,953	12,93%
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	5	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	1,084,556,000	1,029,456,584	94,92%
		6	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	471,380,000	99,977,875	21,21%
		7	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	287,575,000	25,291,610	9,08%
		8	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional	2,048,864,000	322,509,748	15,74%
		9	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO (*)	0	0	0,00%
	Persentase pemantauan dan	10	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan	615,070,000	373,528,334	60,73%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
	analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)		Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur			
		11	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	150,425,000	25,150,000	16.72 %%
		12	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	400,000,000	0	0,00%
		13	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan	156,412,000	0	0,00%
		14	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	683,427,000	431,338,180	63.11 %
		15	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	932,330,000	478,791,372	51.35 %
		16	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	397,400,000	0	0,00%
		17	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	3,200,000,000	0	0,00%
		18	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	4,475,061,000	2,555,740,850	57.11 %
		19	Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal (*)	0	0	0,00%
Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	20	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,221,205,000	258,269,012	21.15 %
		21	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem	593,115,000	200,799,421	33.86 %
		22	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat	122,180,000	0	0.00%
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN				18,280,000,000	6,168,346,909	33.74 %

Keterangan:

(*) dilakukan Kebijakan Automatic Adjustment

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6,168,346,909,- sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 33.74 % % dari Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bisa digunakan yakni sebesar Rp.18.280.000.000,- hanya untuk kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk *sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI* dan *sasaran strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan* dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran Tahun 2022 berdasarkan strategis disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 41. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
TW II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran TW II	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab	Rp16.352.500.000	Rp. 5.709.278.476	-	34,91%	-
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Rp 1,936,000,000	Rp 459,068,433	-	23,71%	-
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan SDI	0	0	-	-	-
4.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	0	0	113,78	-	113,78



BAB IV. PENUTUP



4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan II Tahun 2023, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target karena waktu pengukurannya pada akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan II Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2023 yang target pencapaiannya Triwulanan ada di 2 (dua) Indikator Kinerja Manajerial, tercatat sebanyak 2 (dua) indikator kinerja manajerial berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan di Triwulan I Tahun 2023, sedangkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) lainnya belum dilakukan penghitungan karena target pencapaiannya adalah semesteran dan tahunan. Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih terdapat banyaknya kendala dan permasalahan dalam pencapaian target di Triwulan I Tahun 2023, ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada Triwulan selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2023 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan Triwulan berikutnya.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (Triwulan I Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan II Tahun 2022 yaitu :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;



2. Mengisi kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan formasi Jabatan yang ada dalam meningkatkan peran serta pegawai sesuai dengan Tugas Poko dan Fungsi sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi;
3. Pemantauan secara berkelanjutan atas setiap indikator kinerja pelaksanaan anggaran termasuk melakukan monitoring dan evaluasi lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan batas pelaporan terakhir capaian output kinerja;
4. Meningkatkan koordinasi secara berkala dan kontinyu dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan juga meningkatkan koordinasi verifikasi serta validasi capaian kinerja dan data dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang disampaikan;
5. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui penerapan formulasi yang sama untuk seluruh satker bagi indikator kinerja yang sama penghitungannya.
6. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala baik dengan internal maupun pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023, Rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai terkait monitoring dan evaluasi kinerja pada saat kegiatan apel pagi dan pada kegiatan rapat.
2. Update data dan informasi pelatihan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput pada aplikasi e-Pegawai.
3. Melakukan konsultasi publik terkait rencana pengelolaan perikanan.
4. Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi data pemanfaatan tuna.
5. Melaksanakan rapat penyempurnaan draf RPP wppnri perairan darat.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.